

**PANDANGAN PARA USTAZ TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN
SUAMI ISTRI PERSPEKTIF *QIRĀ'AH MUBĀDALAH***

**(Studi di Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo Desa Pintu Kecamatan
Jenangan Kabupateen Ponorogo)**

SKRIPSI



Oleh :
MAHFUD QOMARUDIN
101200191

Pembimbing :
MUH. MAKSUM, M.E.Sy.
NIP.198511262020121005

IAIN
PONOROGO
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

**PANDANGAN PARA USTAZ TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN
SUAMI ISTRI PERSPEKTIF *QIRĀ'AH MUBĀDALAH*
(Studi di Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo Desa Pintu Kecamatan
Jenangan Kabupateen Ponorogo)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Delar Sarjana
Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo

Oleh:
MAHFUD QOMARUDIN
101200191

Pembimbing :
MUH. MAKSUM, M.E.Sy.
NIP.198511262020121005

IAIN
PONOROGO
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Qomarudin, Mahfud 2024. *Pandangan Para Ustaz Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Qirā'ah Mubādalah (Studi Di Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupateen Ponorogo)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Pembimbing: Muh. Maksun, M.E.Sy.

Kata Kunci/Keyword: *Pandangan Para Ustaz, Hak Dan Kewajiban Suami Istri, Mubādalah*

Penelitian ini berfokus pada masalah yang muncul akibat dari pembagian peran keluarga yang tidak setara dan timpang dalam hak dan kewajiban suami istri di rumah tangga. Fakta di masyarakat menunjukkan masih banyak yang berpandangan bahwa perempuan itu sebagai konco wingking dimana wilayah kerjanya hanyalah di dapur, sumur dan kasur. Padahal hal tersebut tidak sesuai dengan konsep *mubādalah* yang menekankan pada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, dari sinilah fokus pembahasan mengenai konsep kemitraan dan kesalingan atau kerjasama antara laki-laki dan perempuan keduanya memiliki subjek dan kedudukan yang sama dalam Islam. Pandangan para Ustaz tersebut peneliti gunakan sebagai landasan, agar menjadi rujukan pasangan suami istri dalam membina rumah tangga.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pandangan para Ustaz Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam pekerjaan rumah tangga perspektif *Qirā'ah Mubādalah*? 2) Bagaimana pandangan para Ustaz Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam pola asuh anak perspektif *Qirā'ah Mubādalah*? 3) Bagaimana pandangan para Ustaz Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam mencari nafkah keluarga perspektif *Qirā'ah Mubādalah*?

Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan empiris kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) Pandangan para Ustaz terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam pekerjaan rumah tangga memiliki kesamaan pendapat. Keempat ustaz berpendapat bahwa pekerjaan rumah tangga harus dilakukan bersama antara suami dan istri. Sehingga pendapat keempat Ustaz tersebut sesuai dengan konsep *mubādalah*. 2) Pandangan para Ustaz terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam mengasuh dan mendidik anak, semuanya sependapat bahwa mengasuh dan mendidik anak adalah kewajiban bersama antara suami dan istri. Sehingga pendapat tersebut sesuai dengan konsep *mubādalah*. 3) Pandangan para Ustaz terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam mencari nafkah keluarga, memiliki kesimpulan yang sama yaitu bahwa tugas dalam mencari nafkah ialah kewajiban suami. Akan tetapi jika istri ingin bekerja tetap diizinkan selama masih sesuai aturan Islam dan sebatas untuk memenuhi kebutuhannya sendiri bukan untuk kebutuhan keluarga. Sehingga pendapat para Ustaz tidak sesuai dengan konsep *mubādalah*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mahfud Qomarudin
Nim : 101200191
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PANDANGAN PARA USTAZ TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF *QIRĀ'AH MUBĀDALAH* (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN DARUT TAQWA DESA PINTU KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 7 November 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Lukman Santoso M.H
198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Muh. Maksum, M.E.Sy.
19851262020121005



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mahfud Qomarudin
Nim : 101200191
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pandangan Para Ustaz Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Darut Taqwa Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 19 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 25 November 2024

Tim Penguji :

- | | | |
|-----------------|----------------------------------|---------|
| 1. Ketua sidang | : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li. | (.....) |
| 2. Penguji I | : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.Li. | (.....) |
| 3. Penguji II | : Muh. Maksum, M.E.Sy. | (.....) |

Ponorogo, 25 November 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hikmahusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 19740110200003201

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mahfud Qomarudin

Nim : 101200191

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pandangan Para Ustaz Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri
Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* (Studi Kasus Di Pondok Pesantren
Darut Taqwa Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 25 November 2024



Mahfud Qomarudin
NIM 101200191

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mahfud Qomarudin
Nim : 101200191
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pandangan Para Ustaz Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Darut Taqwa Desa Pintu Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 25 November 2024



Mahfud Qomarudin
101200191

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pasangan suami istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai akibat hukum dari perkawinan. Pemenuhan hak suami istri tentu harus sebanding dengan beban kewajiban yang harus mereka penuhi. Oleh karena itu, rumah tangga yang harmonis dapat dicapai ketika kedua pasangan secara efektif memenuhi kewajiban mereka dan menerima hak-hak mereka dengan tepat.

Dalam Islam, hubungan suami-istri yang ideal pada hakikatnya adalah keharmonisan atau keseimbangan, dimana kedua pasangan saling membantu, membagi tugas, dan bekerja sama untuk mencapai kepuasan bagi keduanya. Namun, menerapkan konsep kesetaraan dalam hubungan suami dan istri tidaklah gampang dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata perwujudan keidealan tersebut seringkali menemui kendala dan rintangan. Karena hal ini disebabkan fakta bahwa manusia memiliki keterbatasan satu sama lain dan kemampuan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu wajar jika kaum laki-laki pada situasi tertentu lebih diunggulkan.¹ Maka dari itu agar hak dan kewajiban suami istri terlaksananya dengan baik, pada pembahasan ini terdapat pemikiran yang memiliki konsep kesalingan (*Mubādalah*). *Mubādalah* dihadirkan untuk

¹Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 443.

melengkapi dinamika teks serta realitas yang merepresentasikan pentingnya menempatkan perempuan pada tingkat yang setara dengan laki-laki.

Kata *mubādalah* ditemukan sebanyak 44 kali dalam Al-Qur'an, dengan bentuk yang berbeda-beda namun maknanya sama. *Mubādalah* berasal dari akar suku kata bahasa Arab "*ba-da-la*" yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Kata *mubādalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) yang mencerminkan kerja sama antara dua pihak (musyarakah). Artinya, kedua pihak saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain dalam hubungan yang seimbang dan setara.²

Pada dasarnya *mubādalah* lebih menekankan pada kesalingan atau kemitraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya laki-laki yang ingin diakui keberadaannya, dihormati pilihannya, didengar pendapatnya, dan dipenuhi segala kebutuhannya, maka dengan prinsip ini hal yang sama juga berlaku bagi perempuan. Karena para perempuan juga berhak untuk diakui keberadaannya, dihormati pilihannya, didengar suaranya dan dipenuhi keinginannya. Sehingga, perspektif kesalingan ini akan menumbuhkan pola pikir yang memanusiakan laki-laki maupun perempuan. Sebuah pola pikir yang mengarah pada hubungan yang setara dan saling menguntungkan untuk kemaslahatan hidup antara laki-laki

²Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 57.

dan perempuan, untuk bekal utama guna mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Untuk menyempurnakan dinamika dan kenyataan teks dalam tradisi Islam yang belum mendorong kesadaran bahwa tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, maka dihadirkanlah konsep *mubādalah* ini. Agar tercipta keluarga yang harmonis dalam *mubādalah* disebutkan bahwa peran pasangan antara suami dan istri harus seimbang, tidak ada yang lebih diunggulkan atau lebih mendominasi. Dalam *mubādalah* juga dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara suami dan istri dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, suami dan istri harus menjalankan prinsip kesalingan, dimana keduanya berbagi peran dan tanggung jawab secara setara. Apa pun tanggung jawab yang ada dalam keluarga harus di selesaikan bersama-sama tanpa ada kesenjangan.

Dari observasi awal yang dilakukan peneliti di Pondok Pesantren Darut Taqwa, diketahui bahwa tugas Ustaz sebagai pengasuh santri atau wali asrama dimulai dari jam 16.30 - 7.30 (ketika santri pulang dari sekolah formal), sehingga jam 7.30-16.30 (ketika santri sekolah formal) sekitar 8 jam menjadi waktu istirahat untuk para Ustaz. Akan tetapi di jam istirahat tersebut sebagian Ustaz menggunakan waktunya untuk mengajar di sekolah, lantas bagaimana para Ustaz membagi peran suami istri dalam lingkup rumah tangga dengan kesibukan waktunya tersebut? Sehingga menimbulkan peran ganda dan ketimpangan peran antara suami dan istri

terhadap hak dan kewajiban dalam keluarga yang seharusnya disamaratakan.

Penelitian ini berfokus pada masalah yang muncul akibat dari pembagian peran keluarga yang tidak setara dan timpang dalam hak dan kewajiban suami istri di rumah tangga. Fakta di masyarakat menunjukkan masih banyak yang berpandangan bahwa perempuan itu sebagai *konco wingking* dimana wilayah kerjanya hanyalah di dapur, sumur dan kasur. Padahal hal tersebut tidak sesuai dengan konsep *mubādalah* yang menekankan pada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, dari sinilah fokus pembahasan mengenai konsep kemitraan dan kesalingan atau kerjasama antara laki-laki dan perempuan keduanya memiliki subjek dan kedudukan yang sama dalam Islam. Pandangan para Ustaz tersebut peneliti gunakan sebagai landasan, agar menjadi rujukan pasangan suami istri dalam membina rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi dengan mengambil judul "Pandangan Para Ustaz Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan para Ustaz Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam pekerjaan rumah tangga perspektif *Qirā'ah Mubādalah*?

2. Bagaimana pandangan para Ustaz Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam pola asuh anak perspektif *Qirā'ah Mubādalah*?
3. Bagaimana pandangan para Ustaz Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam mencari nafkah perspektif *Qirā'ah Mubādalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan masalah di atas, berikut tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1. Mendeskripsikan pandangan para Ustaz Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam pekerjaan rumah tangga perspektif *Qirā'ah Mubādalah*.
2. Menjelaskan pandangan para Ustaz Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam pola asuh anak perspektif *Qirā'ah Mubādalah*.
3. Menjelaskan pandangan para Ustaz Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam mencari nafkah perspektif *Qirā'ah Mubādalah*.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan dibuatnya penelitian ini bisa memberi beberapa manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis.

Dengan dilakukannya penelitian ini penulis berharap dapat digunakan sebagai acuan bagi akademisi maupun praktisi melengkapi referensi tentang Hukum Keluarga Islam. Serta menyadarkan masyarakat dalam memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah keluarga.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Menambah dan memperkaya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami istri menurut teori *Qirā'ah Mubādalāh* Sehingga, nantinya dapat dijadikan referensi tambahan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Masyarakat

Dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat dan khalayak umum mengenai tentang hak dan kewajiban suami istri menurut *Qirā'ah Mubādalāh*.

3. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan diskusi dan menambah wawasan serta informasi bagi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Serta dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti yang akan datang dengan tema yang hampir sama.

4. Bagi pasangan suami istri

Dapat digunakan untuk memperluas pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab suami istri menurut teori *Qirā'ah Mubādalāh* serta bisa dipraktekkan oleh pasangan suami istri dalam rumah tangga.

E. Telaah Pustaka

Dari penelusuran yang dilakukan peneliti, peneliti mendapatkan beberapa referensi yang masih berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Humaidulla dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami Istri dari Perspektif Pemikiran Syaikh Zainuddin ‘Abdul Aziz *Al-Malibary* dan Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia” rumusan masalah dalam tesis ini ialah : 1) Apa konsep hak dan kewajiban suami istri menurut Syaikh Zainuddin ‘Abdul Aziz *Al-Malibary*? 2) Apa relevansi pemikiran Syaikh Zainuddin ‘Abdul Aziz *Al-Malibary* mengenai hak dan kewajiban suami istri terhadap hukum keluarga di Indonesia? Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kewajiban untuk patuh tidak hanya ditujukan kepada istri, tetapi juga berlaku untuk keduanya. Patuh dalam konteks ini dapat diartikan sebagai hubungan saling mendukung antara pasangan. Ketiga, tidak ada larangan bagi istri untuk keluar rumah, kecuali jika hal itu diperlukan untuk melindungi dari kejahatan atau tindakan yang tidak baik. Keempat, tampaknya perlu ada penerapan batas minimal mahar di Indonesia. Kedua,

hak dan kewajiban suami istri yang disampaikan oleh *al-Malibary* sebagian besar masih relevan untuk sebagian masyarakat Indonesia yang saat ini memerlukan pembaruan. Beberapa perubahan yang diusulkan adalah bahwa kewajiban utama untuk mencari nafkah tidak lagi menjadi tugas yang mutlak bagi suami, tetapi dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak.³

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada metode dan teori yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *library research*, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Perbedaan dari penelitian ini pada fokus pembahasannya, penelitian ini berfokus pada analisis *mubādalah* pada pandangan Ustaz terhadap hak dan kewajiban suami istri. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan sudut pandang Syaikh Zainuddin ‘Abdul Aziz *Al-Malibary*.

Kedua, karya Syafaatin Fransiska Yuliandra (Universitas Islam Malang, 2020) dengan judul “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif *Mubādalah* Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Apa peran istri sebagai pencari nafkah utama menurut perspektif *Mubādalah*? 2) Apa peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974? Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep *Mubādalah* sebagai alat

³Humaidulla, Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Pemikiran Syaikh Zainuddin ‘Abdul Aziz *Al-Malibary* dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Islam Indonesia, *Tesis* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022).

analisis yang melihat peran seorang istri dalam mencari nafkah keluarga. Peneliti memberi kesimpulan seorang istri yang mencari nafkah tidak menjadi suatu permasalahan malah dianggap suatu kemaslahatan di dalam keluarga.⁴

Perbedaan dari penelitian ini pada fokus pembahasannya, pada penelitian sebelumnya yang ditujukan untuk melihat pekerjaan domestik seorang suami istri untuk suatu kemaslahatan di dalam keluarga menurut *mubādalah*, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis *mubādalah* pada pandangan Ustaz terhadap hak dan kewajiban suami istri.

Ketiga, skripsi tulisan Muhammad Gustian, 2023, dengan judul “Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Perspektif *Mubādalah* (Studi Di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”, Rumusan masalahnya ialah: 1) Bagaimana suami dan istri membagi tugas rumah tangga di Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat? 2) Bagaimana cara suami dan istri membagi tugas rumah tangga dengan mempertimbangkan konsep *mubādalah* di area yang sama? Teori *mubādalah* digunakan sebagai dasar analisis, dan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa istri peran utama dalam mencari nafkah keluarga. Hal ini disebabkan karena kurang kepedulianya suami untuk mencari nafkah dan lebih mementingkan

⁴Syafaatin Fransiska Yuliandra, Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif *Mubādalah* Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2020).

menghabiskan waktunya diwarung kopi. Sehingga belum ada kesetaraan diantara keluarga tersebut.⁵

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya ialah pada fokus pembahasannya, penelitian ini berfokus pada pandangan para Ustaz terhadap hak dan kewajiban suami istri perspektif *Qirā'ah Mubādalah*. Sedangkan penelitian sebelumnya ditujukan untuk melihat pembagian tugas rumah tangga antara suami dan istri menurut *mubādalah*.

Keempat, skripsi karya Nika Rahmawati dengan judul “Pandangan Akademisi Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pandangan akademisi Fakultas Syariah mengenai hak dan kewajiban suami istri menurut perspektif *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir? 2) Bagaimana pandangan akademisi Fakultas Syariah terhadap pentingnya penerapan hak dan kewajiban suami istri menurut perspektif *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir dalam sebuah keluarga? metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa :pertama, pendapat para akademisi sudah sesuai dengan prinsip *mubādalah* yakni kesetaraan dan keseimbangan antara pasangan suami istri. Kedua, antara akademisi yang sudah menikah dan yang belum menikah memiliki pendapat yang hampir sama mengenai pentingnya kesetaraan antara suami istri untuk berbagi peran dalam

⁵Muhammad Gustian, Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Perspektif Mubādalah, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023).

keluarga. Hal ini sangat penting untuk mencapai tujuan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.⁶

Perbedaan antara penelitian penelitian ini dan sebelumnya terletak pada sumber data yang digunakan dan rumusan masalah. Sumber data pada penelitian sebelumnya bersumber dari wawancara akademisi di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, sedangkan penelitian ini bersumber dari para Ustadz di Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo. Dalam penelitian ini, rumusan masalah berfokus pada hak dan kewajiban suami istri dalam pekerjaan rumah tangga, mengasuh anak dan mencari nafkah keluarga. Sedangkan penelitian sebelumnya pada urgensinya dalam sebuah keluarga.

Kelima, skripsi tulisan Nurul Azizah dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perundang-Undangan dan Syariat Islam.” Dengan rumusan masalah berikut: 1) Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan? 2) Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban suami istri dalam Syariat Islam? 3) Bagaimana perbandingan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dalam Syariat Islam? Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan hukum hak dan kewajiban suami istri didalam Undang-Undang dan hukum Islam. Di dalam hukum Islam diatur secara terperinci

⁶Nika Rahmawati, Pandangan Akademisi Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2024).

sedangkan dalam Undang-Undang hanya membahas secara umum. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang lebih terperinci untuk mengatur hak dan kewajiban suami istri.⁷

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada metode dan teorinya. Penelitian ini menggunakan teori *mubādalah*, dalam penelitian sebelumnya mengacu pada teori Perundang-Undangan dan hukum Islam. Selanjutnya, metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan sementara penelitian sebelumnya menggunakan penelitian perpustakaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ialah metode pengumpulan data secara sistematis untuk mempelajari fenomena secara langsung dilapangan. Peneliti ingin terjun langsung kelapangan untuk melihat bagaimana pandangan para Ustaz terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

⁷Risma Lailatul Zulfa, Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Skripsi* (Kediri: IAIN Kediri, 2022).

b. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian di atas pendekatan yang dipakai ialah pendekatan empiris kualitatif. Pendekatan ini menekankan fakta dan data yang dapat diuji dan diamati secara mendalam, yang berarti data dikumpulkan secara langsung dari lapangan untuk kemudian dianalisis dan disimpulkan dari spesifik ke umum. Penelitian ini menonjolkan bagaimana kondisi yang ada di lapangan apa adanya.⁸

2. Kehadiran Peneliti

Karena peneliti bertindak sebagai alat utama dalam penelitian lapangan, kehadiran mereka sangat penting. Alat bantu non-manusia seperti pedoman wawancara, angket, dan lainnya dapat digunakan, tetapi fungsinya hanya sebagai pendukung. Peneliti menggunakan alat utama untuk mengamati, mengumpulkan, dan menganalisis data untuk memastikan kedalaman dan keakuratan data sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, peneliti harus berinteraksi langsung dengan subjek dan objek penelitian.⁹ . Interaksi ini memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang valid dari subjek penelitian ini yakni para Ustaz.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan bertempat di Pondok Pesantren Darut Taqwa beralamat di Jl. Sido Mukti, Desa, Desa Pintu,

⁸Rukin, *Metodologi Pendekatan Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019),6.

⁹ Wahid Murni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), 5.

Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Dapat diketahui bahwa peran Ustadz sangat besar dalam mengemban amanat di pondok. Hampir 24 jam Ustadz berkecimpung dalam mengurus santri, sehingga peran suami istri dalam lingkup rumah tangga menjadi kurang maksimal dan timbul peran ganda. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena terdapat permasalahan yang muncul akibat ketimpangan pembagian peran pada keluarga dalam hal hak dan kewajiban serta pembagian kerja yang setara.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berupa data verbal dari hasil wawancara dengan Ustadz Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga serta data tambahan lainnya. Selanjutnya, dari hasil wawancara dianalisis menggunakan teori *mubādalah*.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari objek penelitian di lapangan berupa wawancara, observasi, survei dan lainnya. Peneliti melakukan wawancara kepada Ustadz Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo, antara lain:

a) Ustadz Mohammad Mansur, S.Pd.I.

- b) Ustaz Suharto, S.E.
 - c) Ustaz Faiz Sajidin, S.Pd.I.
 - d) Ustaz Taufiq Alek, S.Pd.
- 2) Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari pihak yang telah lebih dulu melakukan penelitian atau data yang dari sumber yang berbeda dari data primer. Meliputi buku-buku *Qirā'ah Mubādalāh*, artikel, jurnal dan penelitian terdahulu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data, maka teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian.¹⁰ Ada berbagai cara untuk mengumpulkan data, yaitu melalui dokumentasi, observasi, survei, wawancara, atau kombinasi dari keempat metode tersebut. Selain itu, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data adalah wawancara, di mana peneliti bertemu dan bertanya (berkomunikasi) secara langsung dengan responden.¹¹ Peneliti mengumpulkan dan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Untuk mendapatkan data dan informasi peneliti

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 224.

¹¹Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 104.

melakukan wawancara kepada 4 Ustaz di Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo seperti yang disebutkan pada sumber data primer.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dokumentasi ialah cara mengumpulkan data dengan menggunakan alat bantu seperti kamera, buku tulis dan bentuk lainnya.¹² Termasuk dokumen atau catatan lain yang dianggap relevan dengan penelitian. Dokumen ini, yang berasal dari karya tulis para narasumber, untuk selanjutnya dipakai untuk menyempurnakan hasil wawancara.

c. Observasi

1) Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai observasi (pengamatan) mengharuskan peneliti turun ke lapangan langsung guna merekam pola perilaku manusia atau suatu objek tertentu melalui pengalaman panca indra. Sehingga, metode ini sangat cocok untuk meneliti suatu objek pada waktu, tempat dan keadaan tertentu.¹³

2) Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan mengamati objek penelitian yang berkaitan dengan kegiatan para Ustaz dalam membagi waktu untuk mengasuh santri dan untuk keluarganya. Observasi dilakukan kepada Ustaz Pondok pesantren Darut Taqwa Ponorogo.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, ... 273.

¹³ M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2014) Hal 183.

6. Analisis Data

Metode analisis data digunakan oleh peneliti untuk mengolah data dan informasi yang sudah dikumpulkan ketika dilakukan penelitian guna menghasilkan temuan baru. Dalam teknik analisis data kualitatif, biasanya ada kecenderungan untuk menggunakan deskripsi untuk menjelaskan hasil analisis. Metode ini dipakai dalam penelitian di mana datanya berasal dari kejadian sosial yang tidak dapat diukur dan dideskripsikan dengan angka yang memberikan alasan, penjelasan, dan elemen yang melatar belakangi masalah, proses yang dilakukan yaitu:

a. Reduksi data

Untuk membuat data yang didapatkan di lapangan lebih bermakna dan lebih mudah untuk membuat kesimpulan, reduksi data merupakan penyederhanaan, pemelihan, pemilahan dan transformasi data yang tidak relevan dari data yang dikumpulkan di lapangan. Reduksi data dilakukan supaya data lebih memudahkan dalam pengambilan kesimpulan dan data yang diperoleh lebih bermakna.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah metode untuk menyusun kumpulan data untuk pengambilan kesimpulan. Setelah dilakukan reduksi data yang diperlukan, langkah berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data ini dilakukan agar sebagian dari data atau semua data

dapat diketahui. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyajikan informasi yang relevan terhadap masalah.

d. Kesimpulan Atau Verifikasi

Tahapan terakhir dalam proses analisis data adalah kesimpulan, juga dikenal sebagai verifikasi. Pada tahap ini, peneliti menyampaikan hasil dari analisis data mereka. Untuk sampai pada kesimpulan, seseorang dapat membandingkan bagaimana keadaan sebenarnya dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dari teori dasar penelitian tersebut. Tahapan reduksi data dan penyajian data tidak melulu dilakukan secara beriringan. Bahkan setelah penyajian data, terkadang juga diperlukan proses reduksi data lagi.¹⁴

7. Pengecekan Keabsahan Data

Tujuan pengecekan keabsahan data adalah untuk menghindari data yang salah dan keliru. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengecek keabsahan data, salah satunya ialah Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk membandingkan hasil wawancara dengan objek penelitian atau sumber data lainnya. Dengan menggunakan metode triangulasi guna mengidentifikasi ketidakcocokan dalam data yang dikumpulkan dari sumber informasi satu ke sumber informasi lainnya. Dalam penelitian ini peneliti

¹⁴Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publish, 2015),122-124.

menggunakan 1 teknik triangulasi, yaitu:¹⁵ Triangulasi sumber adalah metode membandingkan tingkat validitas data dan informasi dalam suatu penelitian dari berbagai sumber seperti hasil wawancara, dokumen dan lainya..

G. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan pemahaman tentang pokok bahasan pada penelitian ini, peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF *QIRĀ'AH MUBĀDALAH*

Dalam bab ini mengulas mengenai teori yang dipakai untuk penelitian ini yaitu menggunakan teori *Qirā'ah Mubādalah*.

BAB III : PANDANGAN PARA USTAZ TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Dalam bab ini memuat data tentang pendapat para Ustaz mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam pekerjaan rumah tangga, pola asuh anak dan mencari nafkah keluarga.


¹⁵Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 330-331.

BAB IV : ANALISIS PANDANGAN PARA USTAZ TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF *QIRĀ'AH MUBĀDALAH*

Bab ini berisi analisis data yang diperoleh dan disandingkan dengan teori. Yaitu menganalisis pandangan para Ustaz terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam pekerjaan rumah tangga, pola asuh anak dan mencari nafkah keluarga kemudian di analisis dengan teori *Qirā'ah Mubādalah*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berupa penutup yang menjelaskan hasil dan kesimpulan rumusan masalah secara ringkas dan padat guna membuat pembaca lebih mudah memahami inti dari penelitian ini, beserta saran untuk memperbaiki kesimpulan yang kurang tepat.



BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF *QIRĀ'AH*

MUBĀDALAH

A. Pengertian *Qirā'ah Mubādalah*

1. Pengertian *Mubādalah*

Secara pengertian, *mubādalah* (مُبَادَلَةٌ) berasal dari bahasa Arab, yang berakar dari suku kata “*ba-da-la*” (ب - د - ل) (yang berarti mengganti, mengubah atau menukar. Kata *mubādalah* merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan bentuk kerjasama antara dua pihak untuk suatu makna tersebut yang kemudian berarti saling mengganti, saling mengubah atau saling menukar satu sama lain. Selain itu ada yang menyebutkan pengertian *mubādalah* memiliki arti tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak.¹

Kamus besar Arab-Inggris *Al-Mawarid*, yang merupakan karya dari Dr. Rohi Baalbaki memberikan arti *mubādalah* dengan *muqabalah bi al-mitsl*, bermakna menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Pengertian ini kemudian diteruskan penerjemahannya dalam Bahasa Inggris dengan beberapa makna, seperti *reciprocation*, *reciproty*, *requital*, *repayment*, *returning in kind or degree*, *paying back*. Terjemahan Mubadaah dalam Bahasa Indonesia yang tertuang dalam

¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59-60.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menggunakan kata “kesalingan” yang penggunaannya menunjukkan arti timbal balik.²

Secara definisi istilah *mubādalah* juga bisa diartikan sebagai timbal balik atau mutualitas. Istilah ini merujuk pada gerakan pemahaman dan perlawanan terhadap segala bentuk nilai dan perilaku tirani, hegemonik, diskriminatif serta pergeseran norma dan cara pandang tentang hubungan antara perempuan dan laki-laki yang mengarah pada nilai kebersamaan, solidaritas, kerjasama, persamaan, dan kebersamaan, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, adil, damai, dan sejahtera. Khususnya, demi kepuasan dalam hidup ini dan selanjutnya.

Berdasarkan definisi di atas, *mubādalah* selalu identik dengan hal yang menunjukkan hubungan timbal balik, yang memiliki keterkaitan di antara kedua pihak. Maka perspektif atau pemahaman ini mengandung semangat kerja sama, kemitraan, kesalingan, timbal balik entah dalam konteks relasi manusia secara umum. Misalkan negara dengan rakyat, majikan dengan buruh, orang tua dengan anak, guru dengan murid, mayoritas dengan minoritas, konsep dari *mubādalah* ini melihat keterkaitan dan hubungan kesalingan atau timbal balik tersebut.³

² Ramdan Wagianto, “Konsep Keluarga Masalah Dalam Prespektif Qirā’ah Mubādalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Syari’ah 20* (2021): 1-17, 5-6.

³ Ibid.

Mubādalāh dapat dimaknai pada sesuatu yang dihadapkan kepada sesuatu padanannya. Maksud dari hal tersebut ialah kesalingan yang berkaitan dengan hal-hal yang memiliki hubungan timbal balik, itu artinya hal tersebut dilakukan antara dua orang yang saling berhubungan. Misalnya peran dua orang sejoli dalam rumah tangga yaitu suami istri yang memiliki hubungan timbal balik dalam pekerjaan.⁴

Berdasarkan hal tersebut, *mubādalāh* yang memiliki maksud kesalingan yang berkaitan atau timbal balik, menunjukkan bahwa konsep ini untuk melihat realitas masyarakat yang berkembang (kontemporer). Oleh karena itu fokus dari kajian *mubādalāh* lebih pada perkembangan kajian gender, yaitu antara laki-laki dengan perempuan. Fokus inilah yang menjelaskan konsep kemitraan dan kesalingan atau kerja sama antara laki-laki dengan perempuan keduanya memiliki subjek dan makna yang sama dalam Islam.

2. Latar Belakang Munculnya Teori *Mubādalāh*

Mubādalāh lahir dari hasil persinggungan yang mendalam dengan kegiatan kelembagaan, gerakan pemberdayaan perempuan, terutama dari Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Rahima, Fahmina, dan Alimat, serta terakhir KUPI Swara Rahima menjadi media yang berjasa dalam lahirnya metode *mubādalāh* di mana terbitan nomor 39

⁴ Wilis Werdiningsih, "Penerapan Konsep *Mubādalāh* Dalam Pola Pengasuhan Anak," *Jurnal Ijoiugs*, vol.1.No. 1 (2020).

merupakan proses intelektual bagi kelahiran konsep dan metode *mubādalah* yang disusun oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai penggagas metode *mubādalah*. Lahirnya pandangan ini bermula untuk mendobrak pemahaman yang salah dan tidak sesuai di masyarakat yang kemudian mendorong keinginan beliau-beliau para aktifis, pejuang kesetaraan gender dalam melakukan perbaikan cara pandang, faham dan penerapan konsep kesetaraan disemua aspek kehidupan. Maka dari itu lahirlah teori kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang disebut dengan *mubādalah*. Lahirnya istilah *mubādalah* diawali oleh Terbitan nomor 40 tahun 2012 di media Swara Rahima, yang mana konsep *mubādalah* disusun dari kepingan-kepingan pemahaman yang berserakan dan belum tersusun secara benar sepanjang sejarah tradisi penafsiran Islam.⁵

Selanjutnya, konsep *mubādalah* dikembangkan melalui berbagai forum diskusi, diantaranya forum Dakwah Kader Ulama Pesantren (DKUP) mulai tahun 2005 di Cirebon dan Aceh, Pengkaderan Ulama Perempuan (PUP) yang diselenggarakan di berbagai daerah khususnya pada Pelatihan Kepala KUA DIY dan Lampung, dan pelatihan fasilitator bimbingan perkawinan pada tahun 2016.⁶

⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 18-19.

⁶ Ibid. 18-19

3. *Mubādalah* dalam Al-Qur'an

Dalam kosmologi Al-Qur'an, manusia adalah khalifah Allah Swt di muka bumi untuk menjaga, merawat, dan melestarikan segala isinya. Amanah Kekhalifahan ini ada di pundak manusia. Laki-laki dan perempuan. Bukan salah satunya. Sehingga keduanya harus bekerja sama, saling menopang, dan saling tolong menolong untuk melakukan dan menghadirkan segala kebaikan. Demi kemakmuran bumi dan seisinya. Kesalingan ini menegaskan bahwa salah satu jenis kelamin tidak diperkenankan melakukan kedzaliman dengan mendominasi dan menghegemoni yang lain. Atau salah satu hanya melayani dan mengabdikan pada yang lain. Hal ini bertentangan dengan amanah kekhalifahan yang diemban bersama, dan akan menyulitkan tugas kemakmuran bumi jika tanpa kerja sama dan tolong menolong.

Berikut ayat-ayat yang menggunakan redaksi umum, yang menginspirasi kesalingan dan kerjasama dalam relasi antara manusia:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

”Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti” (Q.S. Al-Hujurat [49]:13

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

”....Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya...”(Q.S. Al-Mā'idah [5]:2)

Dari Kedua Ayat tersebut adalah contoh bagaimana relasi kesalingan, kemitraan dan kerja sama dianjurkan oleh Al-qur'an. Dalam ayat pertama (Q.S. al-Hujuraat: 13), terdapat kata “*ta'ārafu*”, sebuah bentuk kata kesalingan (*muāfalah*) dan kerja sama (*Musyārahah*) dari kata ‘*arafa*, yang berarti saling mengenal satu sama lain. Artinya satu pihak mengenal pihak lain, dan begitu pula sebaliknya. Ayat kedua (Q.S. al-Maa'idah: 2) juga menggunakan bentuk yang sama, yaitu kesalingan, “*ta'āwanū*” berarti saling tolong menolonglah kalian semua.⁷

4. *Mubādalah* dalam Hadits

Selain ayat-ayat Al-qur'an yang sudah disebutkan sebelumnya, ada berbagai teks hadits yang menjadi rujukan bagi prinsip kesalingan antara sesama, dan khususnya antara laki-laki dan perempuan. Teks hadits yang mengajarkan suatu nilai untuk saling mencintai, saling menolong, saling menutup aib dan tidak memelopori

⁷ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*,... 60.

tindakan kejahatan. Salah satu contoh teks hadits yang dimaksud adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا
النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

Aisyah Ra. Menuturkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “Sesungguhnya, perempuan itu saudara kandung (mitra sejajar) laki-laki.” (Sunan Abu Dawud no. 236, Sunan al-Tirmidzi no. 163, dan Musnad Ahmad no. 26836).⁸

Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah Ra. Ini memuat ajaran pokok mengenai prinsip kemitraan dan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Kata “*syaqā'iq*” dalam teks tersebut merupakan bentuk plural dari kata “*syaqīq*” yang berarti kembaran, serupa, identik, mirip. Dalam berbagai kamus bahasa, kata ini dipadankan dengan kata *nazhīr* dan *matsīl* yang memiliki arti-arti berikut: sejawat, paralel, analogi, sederajat. Artinya perempuan adalah kembaran yang sama dengan laki-laki, atau mitra sejajar dan kawan seiring.

Kemitraan yang terkandung dalam teks hadits ini mengandung kesederajatan yang pada gilirannya meniscayakan kesalingan dalam relasi perempuan dan laki-laki. Kesalingan dalam sebuah relasi, di mana yang satu menghormati dan mengapresiasi yang lain, hanya mungkin jika keduanya menganggap satu sama lain adalah setara dan sederajat. Menurut Abu Syuqqah, teks hadits dari Aisyah Ra. Ini adalah referensi dasar bagi prinsip kesederajatan (*musāwah*) antara laki-laki

⁸ Abu dawud Sulayman bin al-Asy'ats As-sijistani , Sunan Abu Dawud (Kairo: Jam'iyah al-Maknaz al-Islami, 2000), 236.

dan perempuan serta kesalingan (*musyārahah*) antara mereka dalam Islam. Baginya hadits Aisyah ini adalah sumber inspirasi paling kentara untuk perspektif kesederajatan, kesalingan, dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan.⁹

5. Cara Kerja *Qirā'ah Mubādalah*

Terdapat tiga langkah yang bersifat kronologis dalam metode pemaknaan *mubādalah* terhadap teks-teks sumber Islam. Namun, bagi sebagian orang yang kesadaran pengetahuannya telah melekat dan menguat, terhadap langkah pertama bisa langsung ke langkah kedua atau bahkan langkah ketiga. Langkah-langkah tersebut yaitu:

- a) Langkah pertama yaitu mencari dan menemukan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam teks-teks yang bersifat umum yang mencakup seluruh tema (*al-mabādi*) maupun yang bersifat khusus mengenai tema tertentu (*al-qawā'id*) sebagai pondasi pemaknaan. Prinsip-prinsip inilah, yang digunakan sebagai landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian metode *mubādalah*. Sesuatu dapat dikatakan prinsip jika terdapat ajaran mengenai perbedaan jenis kelamin.
- b) Langkah kedua yaitu mencari dan menemukan gagasan utama yang akan diinterpretasikan, mengenai teks-teks relasional yang di dalamnya membahas mengenai peran laki-laki dan perempuan. Kebanyakan merupakan sesuatu yang bersifat implementatif,

⁹ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*,... 90.

praktis, parsial atau saling berhubungan, dan hadir sebagai contoh pada ruang dan waktu tertentu bagi prinsip-prinsip Islam. Karena teks relasional bersifat parsial-implementatif, maka perlu ditemukan makna utama yang bisa korelatif dan kohesif dengan prinsip-prinsip yang ditegaskan oleh ayat-ayat yang sudah ditemukan melalui langkah pertama.¹⁰

- c) Langkah ketiga yaitu menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin saja, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain. Sehingga, metode *mubādalah* ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki berlaku juga untuk perempuan. Begitu juga teks perempuan juga berlaku bagi laki-laki selama ditemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan berlaku untuk keduanya. Makna utama ini harus selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada pada teks-teks yang ditemukan dalam langkah pertama.¹¹

¹⁰ Ririn Kholifatul Muawwanah, *Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Saumi Istri Menurut Qira'ah Mubadalah*, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023), 35.

¹¹ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*,... 200-202.

6. Lima Pilar Penyangga Kehidupan Rumah Tangga Perspektif

Mubādalah

Kebaikan hidup di dunia dan akhirat harus dicapai bersama oleh pasangan suami istri diibaratkan visi bersama, maka diperlukan pilar untuk menyangga agar bisa dicapai dan dirasakan dalam kehidupan nyata. Kebaikan hidup ini perlu diwujudkan lalu disangga dan dilestarikan bersama oleh kedua belah pihak, suami dan istri. Yang menjadi pilar penyangga visi kebaikan ini yang merujuk pada ayat Al-Qur'an ada lima hal, yaitu adalah sebagai berikut:¹²

- a) Istri telah menerima perjanjian yang kokoh (*mitsāqan ghalīzhan*) dari laki-laki yang menikahi mereka. Perjanjian merupakan kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama. Ini diwujudkan melalui akad nikah. Sekalipun secara praktik yang akad adalah calon pengantin laki-laki dengan laki-laki wali (baik wali nasab atau wali hakim) calon pengantin perempuan, tetapi subjek yang mengikatkan diri pada kesepakatan berumah tangga adalah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Mereka berdualah yang berjanji, bersepakat, dan berkomitmen untuk hidup bersama dan berumah tangga untuk mewujudkan ketenteraman (*sakinah*) dan memadu cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*). Ikatan ini harus diingat bersama, dijaga bersama, serta dipelihara dan dilestarikan bersama-sama. Karena itu Al-Qur'an menyebutnya

¹² Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*,... 90.

sebagai “ikatan yang kokoh” sebagai pengingat agar harus terus dikokohkan secara bersama-sama sepanjang kehidupan pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa’: 20-21.

b) Berpasangan antara suami dan istri dalam pernikahan. Dalam Al Qur’an disebutkan kata “*zawāj*” yang artinya adalah pasangan. Istri adalah pasangan suami dan suami adalah pasangan istri. Suami dan istri merupakan separuh dari yang lain, keduanya akan lengkap jika saling menyatu dan bekerja sama. Prinsip ini juga digambarkan dalam QS. Al-Baqarah: 187 bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Setidaknya untuk mengingatkan jika fungsi suami dan istri sebagai pasangan adalah saling memelihara, menjaga, menyempurnakan, memuliakan, dan menutupi satu sama lain.¹³

c) *Mu’āsarah bil ma’rūf* yaitu sikap saling memperlakukan dengan baik satu sama lain. Sikap ini merupakan etika yang paling utama dan penting dalam relasi suami istri. Suami harus berbuat baik kepada istri dan istri juga harus berbuat baik kepada suami. Apabila keduanya dapat menjaga dan menghidupkan kebaikan dalam keluarga, maka tujuan bersama akan dirasakan dan dinikmati.

¹³ Alimatul Qabtiyah, *Feminisme Muslim Di Indonesia* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), 104.

Prinsip ini yang menegaskan mengenai perspektif dan nilai kesalingan antara suami dan istri.¹⁴

d) Kebiasaan saling berembuk dan bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait kehidupan rumah tangga (QS. Al Baqarah: 233). Suami atau istri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter atau paling berkuasa dalam keluarga. Apapun yang berkaitan dengan pasangan dan keluarga, sudah seharusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu, tidak langsung diputuskan salah satu pihak saja. Suami dan istri saling terbuka untuk selalu bertanya dan ditanya mengenai pendapat masing-masing. Musyawarah bertujuan agar kedua belah pihak tidak kecewa dan merasa puas dengan pengambilan putusan atau jalan keluar atas masalah yang terjadi.¹⁵

e) *Tarādhin min-huma* merupakan adanya rasa kerelaan atau penerimaan dari dua belah pihak. Keduanya saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan kepada pasangan. Suami dan istri harus saling menerima dari segala aspek, ucapan, perilaku, tindakan, dan sikap agar kehidupan keluarga tetap kokoh dengan rasa cinta dan kebahagiaan. Istri harus selalu mencari dan mengusahakan kerelaan suami, begitupun suami yang juga harus mencari kerelaan

¹⁴ Ismi Lathifatul Hilmi, "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian QS. al--Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah: 228)," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 2 (2023), 157.

¹⁵ Qabtiyah, *Feminisme Muslim Di Indonesia*,,,,,,146.

dari istrinya.¹⁶ Keduanya harus saling mengupayakan kerelaan dari pasangannya. Masing-masing memberi kenyamanan kepada pasangannya, sekaligus menerima kenyamanan darinya.

Dalam Islam, suami dan istri dituntut untuk saling memperlakukan dengan baik, membiasakan untuk saling berembuk dan berkomunikasi dua arah, dan saling memberi kenyamanan. Jika lima pilar ini dapat diterapkan dalam hubungan keluarga, maka ikatan pernikahan akan menjadi ibadah karena membuka kebaikan-kebaikan dalam kehidupan berkeluarga.¹⁷

7. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Perspektif *Mubādalah*

Hak dan kewajiban suami istri dalam fikih klasik hanya difokuskan pada tiga hal, yaitu relasi yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), nafkah harta, dan layanan seks. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengupas hak dan kewajiban dalam pekerjaan rumah tangga, nafkah keluarga dan pengasuhan anak.

Pertama mengenai relasi yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) yang ditujukan kepada kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Suami diminta untuk berbuat baik kepada istri dan istri juga harus berbuat baik kepada suami. Perlakuan yang baik merupakan salah satu hak bersama antara suami dan istri. Bahwa keduanya harus saling memberi dan menerima, saling mengasihi dan menyayangi, tidak saling menyakiti,

¹⁶ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*,... 355.

¹⁷ Ibid, 356.

tidak memperlihatkan kebencian, dan saling memperhatikan dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.¹⁸

Relasi yang baik dalam keluarga, dapat diwujudkan melalui interaksi dan komunikasi yang baik antara keduanya dalam segala bidang kehidupan seperti biologis (hubungan seksual), psikologis (kenyamanan dan kebahagiaan bersama), dan sosial (menjaga kehormatan dan martabat) satu dengan yang lain. Keduanya saling mendukung dan memperkuat satu sama lain, di mana konsep keadilan selalu dipertahankan, tidak peduli di mana pun dan dalam keadaan apapun.¹⁹

Hak dan kewajiban yang kedua yaitu nafkah harta. Para ulama berpendapat bahwa laki-laki lah yang bertanggung jawab untuk memberi nafkah istrinya. Hal ini merujuk pada QS. An-Nisa' ayat 34. Kemudian, dalam QS. al-Baqarah ayat 233 memerintahkan laki-laki untuk memenuhi nafkah keluarga, kebutuhan istri, dan anak-anaknya, baik sandang, pangan, maupun papan. Namun, jika merujuk pada perspektif *mubādalah* dan lima pilar pernikahan, maka nafkah merupakan hak sekaligus kewajiban bersama. Dengan pilar *zawāj* dan *mu'asyarah bil ma'ruf*, di mana kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama, sehingga nafkah juga menjadi kewajiban bersama.

¹⁸ Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, (1st ed) (Yogyakarta: LkiS, 2001), 50.

¹⁹ Ismi Lathifatul Hilmi, "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian QS. al--Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah: 228)."

Harta yang dihasilkan keduanya atau salah satunya, adalah milik bersama. Suami tidak boleh memonopoli dengan menguasai seluruh harta yang dihasilkannya atau oleh istrinya, begitu pun istri tidak boleh memonopoli harta yang dihasilkan suaminya. Harta yang dihasilkan oleh keduanya atau salah satunya dalam pernikahan, merupakan harta bersama yang dikelola bersama untuk kemaslahatan keluarga.

Jika merujuk pada QS. al-Baqarah ayat 233 dan QS. An-Nisa' ayat 34, menegaskan bahwa istri atau perempuan memiliki hak lebih untuk dinafkahi oleh laki-laki atau suami karena peran reproduksi yang diberikan kepada perempuan dan tidak dimiliki oleh laki-laki.²⁰ Peran reproduksi ini, akan membatasi perempuan untuk bisa bekerja mencari nafkah untuk keluarga secara maksimal. Oleh karena itu, laki-laki yang menjadi suami wajib untuk memastikan dan memberi jaminan perlindungan finansial.

Namun, jika perempuan mampu melakukan pekerjaan untuk memenuhi nafkah keluarga, sekalipun sedang menjalankan fungsi reproduksi ataupun tidak, atau suaminya tidak mampu untuk memberi nafkah karena kesehatan atau yang lain, maka nafkah menjadi kewajiban bersama sesuai kemampuan masing-masing. Tentu saja, kewajiban ini harus dirembuk bersama terlebih dahulu. Pada saat yang

²⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik* (Bandung: Afkaruna.id, 2022), 34.

sama, ketika secara faktual perempuan atau istri bersedia bekerja mencari nafkah, maka suami juga harus bersedia untuk ikut bertanggung jawab melakukan pekerjaan rumah. Sehingga, beban rumah tangga dibagi bersama, sebagaimana beban nafkah juga dipikul bersama. Sesuai dengan kemampuan dan kesempatan masing-masing.

Dengan perspektif *mubādalah*, ayat-ayat yang berbicara mengenai pencarian rezeki dan nafkah sudah seharusnya ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan, dalam Islam dianjurkan bekerja mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Sekalipun dalam bahasa Arab, ayat-ayat itu untuk laki-laki, namun sebagaimana ayat lain, ayat dengan bentuk laki-laki juga diberlakukan bagi perempuan. Sehingga, tidak ada alasan memberlakukan ayat-ayat rezeki dan nafkah hanya untuk laki-laki semata. Begitu pun hadits-hadits yang mengapresiasi laki-laki atau suami yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, juga berlaku bagi perempuan atau istri. Sebab prinsipnya adalah siapa yang berbuat, bekerja, dan memberi, maka dialah yang memperoleh apresiasi atau pahala.²¹

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِزْرًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu

²¹ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*,,372.

dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya..." (QS. Al-Baqarah: 233)²²

Selain ayat di atas, terdapat ayat lain yang juga menjelaskan mengenai kewajiban suami, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan atau (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya...” (QS. An-Nisa’: 34)²³

Jika kedua ayat tersebut diartikan secara *mubādalah*, maka laki-laki dan perempuan bisa menjadi subjek. Dengan tetap memperhatikan norma-norma sosial, ketika lapangan dan kesempatan kerja lebih banyak terbuka bagi laki-laki dan waktu luang biologis (karena tidak mengalami beban reproduksi), yang lebih banyak tersedia bagi mereka, serta dukungan sosial yang cukup (seperti bagian waris lebih banyak), mereka harus bertandang lebih dulu untuk bekerja dibanding perempuan, dan karena itu mereka dituntut (lebih dulu) memberi nafkah kepada keluarganya, istri, dan anak-anaknya. Apalagi jika perempuan, karena amanah reproduksi yang dijalannya, memilih untuk tidak bekerja secara produktif di luar rumah, maka laki-laki menjadi tulang punggung utama dalam keluarga. Tetapi secara prinsip, perempuan juga berhak bekerja secara produktif. Dan karena itu, sebagai

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

²³ Departemen Agama RI.

konsekuensinya, perempuan memiliki kewajiban dan tanggung jawab secara *mubādalah*, untuk menanggung beban keluarga.

Secara jelas, dalam QS. an-Nisa': 34 bukan sedang menegaskan kepemimpinan atau tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan dengan basis jenis kelamin. Sebab, makna ini sama sekali tidak bisa *mubādalah* dan tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dalam Islam, seorang tidak diberikan beban tanggung jawab hanya karena memiliki jenis kelamin semata, tetapi karena kemampuan dan pencapaian yang dimiliki. Tafsir *mubādalah* menegaskan bahwa ayat ini sedang berbicara mengenai tuntutan terhadap mereka yang memiliki keutamaan (*fadhl*) dan harta (*nafaqah*) untuk bertanggung jawab menopang mereka yang tidak mampu dan tidak memiliki harta.

Pada saat sekarang ini, hal tersebut bisa saja terjadi ketika laki-laki sudah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, atau tidak mendapatkan pekerjaan, atau tidak mampu secara praktis, bisa suami yang mencari dan memberi nafkah, bisa juga istri, bisa juga keduanya secara bersama-sama.²⁴ Namun, tetap harus memperhatikan kondisi perempuan yang memiliki peran reproduksi yang tidak dimiliki laki-laki. Tetapi, secara prinsip *mubādalah*, keduanya memiliki tanggung jawab yang sama. Suami-istri, atau ayah-ibu, masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, fleksibel, saling mengerti, saling

²⁴ Kodir, *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik*,,36.

mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga.

Sementara untuk masalah pengasuhan anak, dalam Islam pengasuhan anak memiliki tujuan dalam rangka mendukung pengembangan fisik, emosi, empati, finansial dan kecerdasan anak yang dimulai semenjak anak tersebut lahir ke dunia hingga ia dewasa. Orang tua baik ayah dan ibu menjadi penanggung jawab dalam berbagai hal tersebut sebab darinya adalah orang pertama yang mengajari berbagai macam pengetahuan yang sifatnya teori maupun praktis.

Dari pemaparan tersebut maka diketahui bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bagi orang tua secara bersama sama tidak ada ketimpangan peran dalam memberikan perawatan, perlindungan, kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut, dimulai dari bayi hingga anak tersebut beranjak dewasa. Peran ayah dan ibu di sini secara bersama sama sangat penting, dengan adanya keharmonisan kerja sama yang baik antar keduanya maka dari itu pengasuhan anak sangat berkaitan erat dengan peran kekeluargaan dalam rumah terkait dengan penyampaian emosi dan empati, serta hal-hal yang sifatnya praktis. Dalam sudut pandang anak, keluarga berperan sebagai tempat pertama yang mereka miliki untuk belajar, bertumbuh dan berkembang. Jika anak merasakan suasana yang hangat, nyaman, dan tenang dalam keluarga, besar kemungkinan seorang individu akan bertumbuh secara positif. Hubungan baik yang terjalani antara anak dan orang tua

memainkan peran penting dalam melahirkan kepekaan moral tertentu dalam diri seseorang.

Ayah memiliki peran yang sama besarnya dengan ibu, tidak ada peran yang lebih besar karena keduanya memiliki porsi peran mereka masing-masing. Meskipun sederhana namun stigma tersebutlah yang membuat peran ayah di rumah jadi terlupakan. Padahal anak tidak hanya membutuhkan sosok ibu yang mendominasi namun juga sosok seorang ayah yang utuh. Namun, secara spesifik keduanya memiliki sentuhan peran yang berbeda. Perbedaan spesifik keduanya tidak akan menjadi masalah selama proses pengasuhan anak, atau hak anak terpenuhi oleh kedua orang tuanya.²⁵

Adapun secara garis besar peran ibu adalah menumbuhkan rasa cinta dan kasih, bertutur lembut, berakhlak baik dalam diri anak melalui tindakan dan perilaku ibu yang penuh dengan kasih sayang, menumbuhkan keterampilan berbahasa anak dengan selalu berkomunikasi mengajaknya bercerita atau membacakannya dongeng, mengajarkan tata krama kepada anak. Meskipun demikian peran tersebut juga bisa diajarkan oleh ayah. Sehingga perspektif *mubādalah* atau kesalingan saling bekerja sama bisa dilakukan oleh ayah dan ibu.²⁶

²⁵ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*.

²⁶ Kodir.

Mengasuh anak dalam perspektif tauhid Islam adalah bukan proses penghambaan orang tua kepada anak, melainkan proses mengikatkan diri pada perjanjian kemitraan (*zawaj*) antara mereka. Dengan menikah dan berkeluarga, masing-masing tetap hanya menghamba kepada Allah Swt semata. Tidak boleh ada yang menghambakan atau menjadi hamba pada yang lain. Sehingga relasi satu sama lain yang harus dibangun adalah kesalingan untuk kebahagiaan (*sakinah*), kebaikan (*sholaah*) dan kesejahteraan (*falaah*). Yaitu relasi yang menumbuhkan agar masing-masing saling mencintai (*tahaabub*), saling tolong menolong (*ta'aawun*) dan saling melayani (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Antara suami dan istri. Serta antara orang tua dan anak. Dalam mengasuh secara ma'ruf. Hukum Keluarga Islam, dengan demikian, harus menerjemahkan perspektif ketauhidan yang mengantar pada relasi kesalingan antara suami dan istri, juga orang tua dan anak.²⁷

Di samping Tauhid, perspektif kesalingan juga berangkat dari teks-teks dasar dalam Islam, al-Qur'an dan Hadits. Di samping perintah tolong menolong dalam hal kebaikan dan kebenaran (QS. Al-Maidah, 5: 2), perspektif ini digambarkan al-Qur'an dalam banyak ayat yang lain. Yang paling tegas adalah ungkapan bahwa laki-laki dan perempuan adalah "*ba'dhuhum awliya ba'dhin*/menjadi penolong satu sama lain" (at-Taubah, 9: 71). Dari ayat tersebut menjelaskan antara ayah dan ibu bisa menjadi penolong bagi anaknya.

²⁷ Kodir.

BAB III

PANDANGAN PARA USTAZ TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN

SUAMI ISTRI

A. Profil Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo.

Awal tahun 2008 dengan bermotivasi sebuah niat yang tulus dan semangat memberikan pendidikan kepada para putra-putri yang saat itu berjumlah belasan anak, berdirilah sebuah panti asuhan dengan konsep memberikan pelayanan sosial, yaitu program pendidikan berupa sekolah terdekat pada pagi hari, serta memberikan pelayanan pendidikan di sore dan malam hari berupa pendidikan ilmu agama di bangunan sederhana milik sendiri.¹

Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tahun 2010, Darut Taqwa mendirikan sekolah mandiri berjenjang SMP dengan santri yang dibiayai mandiri oleh orang tua maupun subsidi dari panti. Hingga berlanjut pada tahun 2013 mulai merintis sekolah lanjutan berjenjang SMA. Dengan konsep Sekolah Islam Terpadu memadukan antara mata pelajaran dinas dan mata pelajaran agama dengan rumpun-rumpunnya, Pondok Pesantren Darut Taqwa terus berupaya maksimal mencetak generasi yang Qur'ani, Mandiri, dan Berprestasi sesuai dengan Visi PP. Darut Taqwa Ponorogo. PP. Darut Taqwa menyelenggarakan program

¹ "Profil Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo," <https://ppdaruttaqwa.com/>, (diakses pada tanggal 23 Oktober 2024, jam 16.15 WIB).

khusus dan program reguler di dalam Program Tahfidz AL Qur'an. Dengan tenaga SDM pendamping yang professional dan tersertifikasi tahfidz, PP. Darut Taqwa berupaya mencetak para penghafal Al Qur'an yang terbaik dan mampu menjadi para imam untuk masyarakat. Adapun Program Tahfidz Reguler yaitu target lulusan SMPIT minimal hafal 2 juz, dan lulusan SMAIT minimal hafal 5 juz. Program Tahfidz Khusus yaitu target lulusan SMPIT minimal hafal 20 Juz, dan lulusan SMAIT target hafalan 30 juz.

2. Letak Geografis Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo.

Letak Geografis Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo sangatlah setrategis karena dekat dengan kota Ponorogo. Pondok pesantren Darut Taqwa Ponorogo secara geografis terletak di kota Ponorogo, tepatnya di jalan Jl. Sido Mukti, Dukuh Desan, Desa Pintu, Kecamatan Jenanga, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Pondok pesantren Darut Taqwa merupakan salah satu pondok pesantren yang lokasinya sangat strategis karena akses jalan ke kota yang mudah dan dekat.²

² "Letak Geografis Pondok Pesantren Darut Taqwa," <https://g.co/kgs/zVUJiWv> , 2024 (Diakses pada 23 Oktober 2024, jam 16.15 WIB)

3. Visi dan Misi.

a. VISI

Terwujudnya Pondok Pesantren Modern Berwawasan Internasional Dalam Membentuk Generasi Qur'ani, Mandiri Dan Berprestasi

b. MISI

- 1)Menyelenggarakan pendidikan pesantren modern berwawasan internasional.
- 2)Melaksanakan pembelajaran Al Quran yang komprehensif.
- 3)Membina kepribadian Islami, pelopor dakwah dan kebaikan.
- 4)Mengembangkan prestasi sesuai potensi, bakat, dan minat.³

4. Profil Para Ustaz Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Ustaz memiliki arti guru agama atau guru besar dan tuan. Sedangkan menurut karakteristiknya Ustaz adalah orang yang berkomitmen secara profesionalitas, serta melekat dalam dirinya sikap dedikatif, komitmen kepada mutu proses, hasil kerja, serta *continuous improvement*.⁴ Ustaz yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Ustaz yang mengajar di lingkup Yayasan Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo. Menariknya lagi perbedaan latar belakang pendidikan mulai dari pondok, sarjana bahkan ada yang tidak menempuh keduanya, yang

³ “Profil Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo.”

⁴ Muhammad Muntahibun Nafis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011), hal 95.

menjadikan penelitian ini menarik untuk diteliti. Berikut adalah latar belakang para Ustaz pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo yang peneliti jadikan narasumber:

a. Ustaz Suharto, S.E.

Mulai mengajar di Pondok Pesantren Darut Taqwa pada tahun 2012, kemudian bergabung di pengasuhan putra pada tahun 2014. Sekarang beliau menjabat sebagai wakil kepala pengasuh putra, selain menjadi pengasuh beliau juga mengajar di SMAIT Darut Taqwa. Beliau tidak pernah mengenyam pendidikan pondok akan tetapi karena keuletan beliau dalam menuntut ilmu agama sangat besar, sehingga beliau bersedia menjadi bagian dari pengasuhan pondok. Menempuh pendidikan jenjang S1 di STIE-I/BMI Jakarta.⁵

b. Ustaz Mohammad Mansur, S.Pd.I.

Setelah menyelesaikan pendidikan jenjang SMA Negeri di Kalimantan, beliau melanjutkan untuk menimba ilmu di Ma'had Tahfiz Al-Hidayah Jakarta selama empat tahun sampai menyelesaikan hafalanya dan pendidikan S1. Mulai masuk di Pondok Pesantren Darut Taqwa pada tahun 2018, Saat ini beliau menjadi salah satu tenaga pengasuhan pondok sebagai wali asrama,

⁵ Suharto, *Hasil Wawancara* (Ponorogo, 13 Oktober, 2024).

beliau juga mengajar di SMPIT Darut Taqwa dan sebagai pengajar Al-Qur'an pondok.⁶

c. Ustaz Faiz Sajidin, S.Pd.I.

Mulai menimba ilmu di pondok pesantren Al-Islam Joresan Ponorogo dari MTS hingga MA. Kemudian melanjutkan pendidikan tahfiz dan S1 di Ma'had Tahfiz Al-Hidayah Jakarta selama empat tahun. Beliau mulai mengajar di Pondok Pesantren Darut Taqwa dari tahun 2013. Sekarang beliau menjabat sebagai pengasuhan pondok sebagai sekretaris, selain itu beliau juga mengajar di SMAIT Darut Taqwa dan sebagai pengajar Al-Qur'an pondok.⁷

d. Ustaz Taufik Alex, S.Pd.

Mulai mengenyam pendidikan MTS di Pondok Pesantren Al-Islam Joresan Ponorogo, kemudian melanjutkan pendidikan MA di Pondok Pesantren Sulamul Huda Ponorogo. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikan S1 di STISHK (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnuk Khotimah) di Kuninagan Jawa Barat selama 4 tahun. Beliau mulai masuk Pondok pesantren Darut Taqwa pada tahun 2020. Sekarang beliau menjabat sebagai pengasuhan pondok bidang disiplin. Beliau juga menjadi pengajar tetap di SMPIT Darut Taqwa dan pengajar Al-Qur'an pondok.⁸

⁶ Mohammad Mansur, *Hasil Wawancara* (Ponorogo, 12 Oktober, 2024).

⁷ Faiz Sajidin, *Hasil Wawancara* (Ponorogo, 15 Oktober, 2024).

⁸ Taufik Alex, *Hasil Wawancara* (Ponorogo, 11 Oktober, 2024).

B. Pandangan Para Ustaz Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam Pekerjaan Rumah Tangga.

Pekerjaan rumah tangga merupakan hal yang dilakukan setiap hari oleh keluarga. Pekerjaan rumah tangga menjadi hal yang tidak tertulis secara aturan tetapi memiliki nilai-nilai sosial yang membentuk karakter serta keharmonisan dalam keluarga. Praktik pekerjaan rumah tangga menjadi kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan setiap hari. Pekerjaan tersebut di antaranya seperti membersihkan halaman rumah, mencuci piring, membersihkan lantai, menyapu halaman dan pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan rumah tangga.

Peran suami yang dilakukan dalam pekerjaan domestik (kerumah tanggaan) adalah fokus terhadap mengurus anak, mengantar dan menjemput anak sekolah, bahkan memasak. Keluarga seharusnya yang mengurus domestik dapat bekerja sama antara suami dan istri, bahkan yang lebih menonjol dalam mengurus domestik yaitu peran suami. Seharusnya suami sadar akan tanggung jawab dalam sebuah keluarga, suami bukan hanya menjadi pemimpin keluarga tetapi suami juga diharuskan membantu pekerjaan domestik. Kenyataan yang terjadi saat ini di dalam masyarakat dan kehidupan rumah tangga yang lebih berperan yaitu istri dalam mengurus semua kegiatan domestik. Sedangkan suami hanya sebagai pencari nafkah dan hanya dianggap sebagai pemimpin keluarga. Namun kenyataannya ada beberapa peran suami yang juga ikut serta dan berperan

dalam domestik. Memahami akan partisipasi keterlibatannya dalam mengurus domestik. Dalam sebuah keluarga dikatakan saling melengkapi antara suami istri dan anak-anak yaitu ikut serta bekerja sama saling membantu untuk menciptakan keluarga yang rukun dan harmonis. Berikut adalah pendapat informan terhadap pembagian kerja dalam rumah tangga:

1. Ustaz Suharto, S.E.

Ustaz Suharto menjelaskan peran dalam melakukan pekerjaan rumah tangga adalah tugas dan tanggung jawab bersama, Suami harus membantu dan tidak boleh tutup mata. Seperti yang beliau katakan:

”Menurut saya kalau dalam hal mengurus pekerjaan rumah tangga itu bisa berbagi peran, artinya ketika istri kerepotan suami tidak boleh tutup mata suami harus saling menunjang dan melengkapi. Karena dalam melakukan pekerjaan rumah tangga itu walaupun bukan sebuah profesi tetapi juga berat untuk dilakukan oleh seorang istri”⁹

Baliau menambahkan:

”Sebagai suami istri tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, suami istri itu punya tugas untuk saling menutupi. Dalam rumah tangga itu pasti akan mengalami cobaan-cobaan, tetapi ketika kita niat dalam berumah tangga ikhlas karena Allah SWT pasti akan diberikan jalan keluar, yang penting kita harus tetap berjalan dalam koridor ajaran Islam”¹⁰

2. Ustaz Mohammad Mansur, S.Pd.I.

Ustaz Mohammad Mansur menjelaskan bahwa yang berperan dalam melakukan pekerjaan rumah tangga adalah tugas dan tanggung jawab bersama akan tetapi lebih condong ke suami, istri hanya

⁹ Suharto, *Hasil Wawancara*.

¹⁰ Suharto.

membantu ketika suami tidak bisa melaksanakan atau sedang bekerja.

Ustaz Mohammad Mansur mengungkapkan bahwa:

”Menurut saya tugas untuk mengurus pekerjaan rumah tangga itu lebih kepada suami. Karena saya berkomitmen dari mulai perkenalan dulu bahwa saya ini mencari istri untuk partner hidup, bukannya mencari pembantu dalam rumah tangga. Sehingga tugas istri itu hanya mensupport saja, karena Rasulullah sendiri juga mengaduk roti, menjahit baju dan tidak semuanya dibebankan pada istri”¹¹

Beliau menambahkan:

”Akan tetapi praktek pada keluarga saya karena waktu bekerja sebagai di pengasuhan santri juga padat, pekerjaan rumah tangga lebih banyak dikerjakan oleh istri saya. Tetapi entah karena tidak dipaksa dan saya bebani tugas atau memang naluri istri, tanpa saya bagi tugas istri secara otomatis mengerjakan pekerjaan rumah tangga”¹²

3. Ustaz Faiz Sajidin, S.Pd.I.

Ustaz Faiz Sajidin berpendapat dalam mengurus pekerjaan rumah tangga harus dikerjakan bersama-sama, siapa yang memiliki waktu luang maka harus berkontribusi. Seperti yang beliau katakan:

”Terkait pekerjaan rumah tangga itu tidak ada pembagian secara terperinci, jadi untuk suami dan istri yang memiliki waktu luang bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti nyapu, ngepel, cuci baju. Apapun yang saya bisa dan waktu longgar itu yang saya kerjakan untuk membantu pekerjaan rumah tangga”¹³

4. Ustaz Taufik Alex, S.pd.

Ustaz Taufik Alex menjelaskan bahwa yang berperan dalam melakukan pekerjaan rumah tangga adalah tugas dan tanggung jawab bersama akan tetapi lebih condong ke istri, suami hanya membantu

¹¹ Mohammad Mansur, *Hasil Wawancara*.

¹² Mohammad Mansur.

¹³ Faiz Sajidin, *Hasil Wawancara*.

ketika senggang atau tidak bekerja. Ustaz Taufik Alex mengungkapkan bahwa:

”Peran dalam pekerjaan rumah tangga itu tanggung jawab bersama antara suami dan istri. akan tetapi, pekerjaan rumah tangga itu lebih condong ke istri. Saya hanya bisa membantu ketika senggang atau libur, karena saya bekerja dari jam 07.00 hingga jam 21.30. Jadi saya hanya bisa membantu ketika pulang bekerja hingga sebelum berangkat bekerja. Biasanya saya membantu nyapu, nyuci baju dan momong anak”¹⁴

Beliau menambahkan:

”Jadi kesetaraan itu ada, tapi suami itu hanya membantu bukannya pekerjaan rumah itu dilimpahkan kepada suami. Nanti malah kasian istri tidak dapat pahala kalau suaminya yang melakukan semua pekerjaan rumah tangga, jadi sifatnya hanya membantu saja”¹⁵

C. Pandangan Para Ustaz Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam Pola Asuh Anak

Mengasuh anak adalah peran yang dilakukan oleh orang tua di dalam keluarga. Aspek keluarga sangat menentukan dalam membentuk karakter anak. Dalam hal ini diperlukan pola asuh yang mendidik, serta memberi manfaat dalam perkembangan anak. Kemudian untuk mencapai dari hal tersebut, peran orang tua yang selalu ada menemani perkembangan anak menjadi hal penting. Di sinilah peran suami istri yang selalu mendidik dan mendampingi anak yang disebut dengan pola asuh anak.

Mengasuh anak yang dilakukan oleh suami istri di dalam rumah tangga atau keluarga, dibutuhkan suatu kerjasama dalam melakukan

¹⁴ Taufik Alex, *Hasil Wawancara*.

¹⁵ Taufik Alex.

pendampingan terhadap anak. Hal ini ialah bilamana suami istri di sisi lain juga memiliki pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu bekerjasama antara suami istri dalam mengasuh anak sangat diperlukan untuk membagi peran ini. Secara peran, mengasuh anak menjadi kewajiban bagi pasangan suami istri, yang bergantian dalam mengawasi anak, memberikan nasihat, serta mengajak diskusi kepada si anak dan saling mengingatkan agar tidak terlalu keras dalam mendidik.

1. Ustaz Suharto, S.E.

Ustaz Suharto menjelaskan bahwa yang berperan dalam mengasuh dan mendidik anak adalah tugas dan tanggung jawab bersama, dibutuhkan saling pengertian dalam hal ini. Ustaz Suharto mengungkapkan bahwa:

”Dalam hal mengasuh anak menurut saya kita harus berbagi peran, meskipun bukan dengan hitung-hitungan disini butuh saling pengertian. Ketika istri repot suami bisa ambil peran dalam mengurus anak, suami harus bisa melihat kondisi dan situasi dalam rumah tangganya”¹⁶

Beliau menambahkan:

”Terkadang pekerjaan di pondok itu memporsir waktu dan energi untuk membagi tugas dalam rumah tangga, tetapi kita harus pintar mengatur waktu saja dan dibutuhkan pengertian dari istri. Insyaallah secara umum dimudahkan oleh Allah SWT selama saling pengertian dan komunikasi yang baik”¹⁷

2. Ustaz Mohammad Mansur, S.Pd.I.

Ustaz Mohammad Mansur menjelaskan bahwa yang berperan dalam mengasuh dan mendidik anak adalah peran bersama, suami dan

¹⁶ Suharto, *Hasil Wawancara*.

¹⁷ Suharto.

istri harus sering mendidik anak. Ustaz Mohammad Mansur mengungkapkan bahwa:

”Sama seperti melaksanakan pekerjaan rumah tangga tadi saya tidak membebankan mengasuh dan mendidik anak kepada istri. Sebisa mungkin saya yang berperan dalam mengasuh dan mendidik anak, akan tetapi karena kesibukan saya di pengasuh santri, istri saya tanpa saya suruh berperan besar dalam mengasuh anak”¹⁸

3. Ustaz Faiz Sajidin, S.Pd.I.

Ustaz Faiz Sajidin menjelaskan bahwa yang berperan dalam mengasuh dan mendidik anak adalah harus dilakukan bersama-sama dan satu pemahaman. Beliau mengungkapkan bahwa:

”Menurut saya dalam mengasuh dan mendidik anak itu antara suami dan istri porsi nya harusimbang dan satu pemikiran. Dalam mengasuh anak sebisa mungkin saya sempatkan, karena beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa sesibuk-sibuknya seorang bapak itu harus menyempatkan diri dalam mengasuh anak, agar anak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua”¹⁹

4. Ustaz Taufik Alex, S.Pd.

Ustaz Taufik Alex menjelaskan bahwa yang berperan dalam mengasuh dan mendidik anak adalah tugas dan tanggung jawab bersama. Ustaz Taufik Alex mengungkapkan bahwa:

”Tugas mendidik anak itu harus bareng-bareng antara suami dan istri dan tidak bisa diwakilkan. Walaupun ibu itu Madrasatul Ula tapi mendidik itu tugas orang tua bersama, anak saya itu kami ajari dari kecil untuk berbahasa krama inggil, maka saya dan istri saya harus bareng-bareng dalam mengajarnya. Maksudnya saya dan istri saya harus satu pemikiran dan satu tujuan untuk mendidik anak”²⁰

¹⁸ Mohammad Mansur, *Hasil Wawancara*.

¹⁹ Faiz Sajidin, *Hasil Wawancara*.

²⁰ Taufik Alex, *Hasil Wawancara*.

Beliau menambahkan:

”Jadi anak itu aset kita yang menyelamatkan setelah mati ya anak kita. Sebenarnya sangat rugi kalau kita tidak bisa membersamai anak ketika masa tumbuhnya. Akan tetapi faktor pekerjaan saya jarang bertemu dengan anak saya, pada prakteknya yang lebih dominan dirumah mengasuh anak adalah istri saya. Sehingga saya harus mendidik istri saya sebagai bekal mendidik anak”²¹

D. Pandangan Para Ustaz Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam Mencari Nafkah

Peran Publik merupakan segala aktivitas yang dilakukan di luar rumah, atau bisa dikatakan suatu kegiatan yang dapat memberikan penghasilan atau pendapatan. Peran ini lebih mudah dipahami sebagai kebalikan dari peran domestik. Kalau peran domestik dikaitkan erat dengan perempuan atau istri, peran publik melekat dengan peran laki laki atau suami. Laki-laki pada umumnya mendominasi dari pekerjaan ini, biasanya beragam asalkan ruang lingkungannya di luar rumah.²²

Dalam kehidupan manusia kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan primer yang dapat menunjang kebutuhan yang lainnya. Kesejahteraan manusia dapat tercipta manakala kehidupannya ditunjang perekonomian yang baik pula. Dengan bekerja, seorang perempuan tentu saja merasa senang bisa mempunyai penghasilan dan kemudian dapat di manfaatkan untuk menambah dan mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Pembagian peran antara suami dan istri dalam bidang publik

²¹ Taufik Alex.

²² R Sihite, *Perempuan, Kesetaraan Dan Keadilan “Suatu Tinjauan Berwawasan Gender”* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

berhubungan dengan pekerjaan mencari nafkah. Mengenai hal itu ada beberapa pendapat mengenai peran publik yaitu mencari nafkah tersebut, seperti halnya yang dituturkan oleh beberapa informan di bawah ini:

1. Ustaz Suharto, S.E.

Ustaz Suharto berpendapat bahwa tugas mencari nafkah ialah tugas mutlak seorang suami, istri boleh bekerja asalkan masih sesuai aturan Islam. Beliau mengungkapkan bahwa:

”Dalam sebuah keluarga mencari nafkah itu kewajiban seorang suami. Walaupun seorang istri memiliki penghasilan sendiri tidak melepas kewajiban suami untuk memberikan nafkahnya, harta istri tidak bisa dijadikan harta keluarga dan istri mempunyai hak atas nafkah dari suami”²³

Beliau menambahkan:

”Menurut saya istri itu boleh saja tetapi tidak boleh melupakan kodratnya sebagai ibu rumah tangga, kewajiban dalam rumah tangga tidak boleh terbengkalai. Perempuan itu secara fitrah sebenarnya lebih dirumah lebih terjaga dirumah, suami itu tulang punggung dalam keluarga dan istri tulang rusuknya”²⁴

2. Ustaz Mohammad Mansur, S.Pd.I.

Ustaz Mohammad Mansur berpendapat bahwa tugas mencari nafkah ialah tugas mutlak seorang suami. Beliau mengungkapkan bahwa:

”kewajiban dalam mencari nafkah menjadi tugas mutlak bagi suami. Akan tetapi jika istri ingin bekerja menurut saya itu boleh-boleh saja, tetapi sebatas untuk memenuhi kebutuhannya sendiri bukan untuk kebutuhan keluarga. Bahkan istri saya walaupun sekarang sudah memiliki anak tetap saya berikan kesempatan untuk belajar di jenjang perkuliahan, sebagai modal

²³ Suharto, Hasil Wawancara (Ponorogo, 13 Oktober, 2024).

²⁴ Suharto.

hidup atau survive dalam bertahan hidup jika saya sudah tidak ada nanti”²⁵

3. Ustaz Faiz Sajidin, S.Pd.I.

Ustaz Faiz Sajidin berpendapat bahwa tugas mencari nafkah ialah kewajiban suami, akan tetapi karena perkembangan zaman wanita boleh saja berkarya atau bekerja. Beliau mengungkapkan bahwa:

”Menurut saya mencari nafkah itu tetap kewajiban suami, akan tetapi ketika istri ingin bekerja itu boleh saja. Menurut saya sekarang itu zamannya tidak sama dengan dulu yang mana perempuan hanya dirumah mengurus pekerjaan rumah. Wanita itu boleh berkarya dan berprofesi diluar selama masih sesuai dengan tuntunan agama Islam. Jadi hasil dari pekerjaan istri itu menjadi hak istri, suami tidak boleh mengambil dari istri. Kecuali kalau memang istri yang ingin memberikannya sendiri”²⁶

4. Ustaz Taufik Alex, S.Pd.

Ustaz Taufik Alex menjelaskan bahwa tugas mencari nafkah ialah tugas mutlak seorang suami. Beliau mengungkapkan bahwa:

”Peran dalam mencari nafkah itu tugas mutlak bagi suami, itu wajib harus dilakukan oleh suami. Walaupun istri ingin mencari nafkah itu tetap tidak boleh karena itu fitrahnya laki-laki. Sebesar apapun gajinya istri tidak akan mencukupi keluarga, akan tetapi sekecil apapun gaji suami insyaallah akan mencukupi kebutuhan keluarga”²⁷

Beliau menambahkan:

”Kecuali itu hanya sebatas hobi yang menghasilkan uang itu diperbolehkan dan tidak meninggalkan kewajiban dalam mengurus pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak”²⁸

²⁵ Mohammad Mansur, Hasil Wawancara (Ponorogo, 12 Oktober, 2024).

²⁶ Faiz Sajidin, *Hasil Wawancara*.

²⁷ Taufik Alex, Hasil Wawancara (Ponorogo, 11 Oktober, 2024).

²⁸ Taufik Alex.

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN PARA USTAZ TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF *QIRĀ'AH MUBĀDALAH*

A. Analisis Pandangan Para Ustaz Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pekerjaan Rumah Tangga.

Dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga merupakan sebuah peran dan tugas serta tanggung jawab yang dimiliki oleh suami istri. Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa suami berperan sebagai kepala rumah tangga memimpin istri beserta anaknya.¹ Pada dasarnya suami dan istri memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan ritme berkeluarga. Konsep umum Hak bagi suami istri telah diatur dalam undang-undang perkawinan pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, yaitu : “(1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”.²

Sehingga, jika asas kesetaraan antara suami istri dalam pekerjaan domestik di jaga dengan baik, maka akan membentuk suatu keluarga yang

¹ Suyanto Aula Widyasari, “Pembagian Kerja Dalam RumahTangga Antara Suami Dan Istri Yang Bekerja (Studi Kasus Di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur),” *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 6, no. 2 (2023).

² Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

harmonis. Suatu peran di dalam keluarga pada wilayah domestik tidak ada batasan antara suami atau istri siapa yang bersih-bersih rumah, memasak dan pekerjaan domestik lainnya semua berhak melakukan pekerjaan itu.

Berdasarkan hal tersebut apa yang dipraktikkan dalam keluarga harus terjadi sikap saling bekerjasama, dalam artian saling berperan yang sama sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh keluarga. Kemudian melakukan tindakan baik yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam keluarga. Ini untuk menciptakan keserasian dalam rangka untuk terjadinya asas kebaikan dan kemaslahatan bersama. Sehingga tidak terjadi dominasi dari salah satu terkait peran dalam rumah tangga. Kemudian menjalin kesepakatan-kesepakatan untuk membentuk korelasi dari pasangan suami istri yang saling mengisi kekurangan terkait peran tersebut.

Dalam konsep *mubādalah*, keluarga yang harmonis memerlukan pembagian peran yang seimbang antara suami dan wanita. Selain itu, *mubādalah* menjelaskan bahwa suami dan istri sama saja dalam mengambil keputusan, membesarkan anak, dan urusan lainnya. Akibatnya, seorang suami dan istri harus saling membantu dalam hal mengurus anak dan tugas-tugas rumah tangga lainnya

Dalam penelitian ini ingin melihat sejauh mana pandangan para Ustaz terhadap suami istri dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Kemudian peneliti mengambil sampel dari empat Ustaz yang ada di Pondok Pesantren Darut Taqwa, Desa Pintu, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan wawancara kepada

empat yaitu: Ustaz Taufik Alex, Ustaz Mohammad Mansur, Ustaz Suharto dan Ustaz Faiz Sajidin. Para Informan ini bekerja di pondok sebagai pengasuh yang dimulai dari jam 15.30 - 7.30, sehingga jam 7.30 - 15.30 sekitar 8 jam menjadi waktu istirahat untuk para Ustaz. Akan tetapi di jam istirahat tersebut sebagian Ustaz menggunakan waktunya untuk mengajar di sekolah, sehingga waktu untuk keluarga sangat sedikit.

Dari keempat pendapat para Ustaz mengenai hak dan kewajiban dalam melakukan pekerjaan rumah tangga memiliki perbedaan pendapat. Ustaz Taufik Alex dan Ustaz Mohammad Mansur berpendapat bahwa tugas dalam mengurus pekerjaan rumah tangga adalah tugas istri, suami hanya membantu ketika waktu luang saja. Seperti yang disampaikan Ustaz Taufik Alex:

”Peran dalam pekerjaan rumah tangga itu tanggung jawab bersama antara suami dan istri. akan tetapi, pekerjaan rumah tangga itu lebih condong ke istri”³

Karena faktor pekerjaan sehingga waktu yang bisa diluangkan untuk keluarga sangat sedikit. Berbeda dengan Ustaz Mohammad Mansur yang berpendapat bahwa pekerjaan rumah itu malah lebih condong ke suami.

Beliau menyampaikan:

”Menurut saya tugas untuk mengurus pekerjaan rumah tangga itu lebih kepada suami. Karena saya berkomitmen dari mulai perkenalan dulu bahwa saya ini mencari istri untuk partner hidup, bukannya mencari pembantu dalam rumah tangga. Sehingga tugas istri itu hanya mensupport saja”⁴

³ Taufik Alex, *Hasil Wawancara*.

⁴ Mohammad Mansur, *Hasil Wawancara*.

Mengingat kedua Ustaz mempunyai tanggung jawab yang sama selama di pondok, disimpulkan bahwa pandangan mereka masih sejalan dengan gagasan *mubādalah*. Ayah dan ibu, atau suami dan istri, semuanya dapat secara fleksibel berbagi tugas rumah tangga dan kepercayaan, saling memahami, serta mendukung dan mendorong satu sama lain dalam melaksanakan tugas dalam rumah tangga.

Sedangkan pendapat Ustaz Suharto dan Ustaz Faiz Sajidin terkait hak dengan kewajiban dalam mengurus pekerjaan rumah tangga memiliki kesamaan, yaitu kesalingan dan membantu dalam mengurus pekerjaan rumah tangga.

Sesuai yang disampaikan oleh Ustaz Suharto:

”Menurut saya kalau dalam hal mengurus pekerjaan rumah tangga itu bisa berbagi peran, artinya ketika istri kerepotan suami tidak boleh tutup mata suami harus saling menunjang dan melengkapi. Karena dalam melakukan pekerjaan rumah tangga itu walaupun bukan sebuah profesi tetapi juga berat untuk dilakukan oleh seorang istri”⁵

Sejalan yang dikatakan Ustaz Faiz Sajidin:

”Terkait pekerjaan rumah tangga itu tidak ada pembagian secara terperinci, jadi untuk suami dan istri yang memiliki waktu luang bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti nyapu, ngepel, cuci baju. Apapun yang saya bisa dan waktu longgar itu yang saya kerjakan untuk membantu pekerjaan rumah tangga.”⁶

Dari pendapat Ustaz tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada perbedaan pendapat. Ustaz Alex berpendapat bahwa tugas dalam rumah tangga adalah kewajiban istri sehingga pendapat tersebut tidak sesuai

⁵ Suharto, *Hasil Wawancara*.

⁶ Faiz Sajidin, *Hasil Wawancara*.

dengan prinsip *mubādalah*. Sedangkan pendapat tiga Ustaz lainnya sesuai dengan prinsip *mubādalah* yang menekankan pada kesalingan dan kesetaraan antara suami dan istri dalam kehidupan termasuk dalam mengurus pekerjaan rumah tangga. Prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* dan *zawāj* telah dipraktekkan dengan baik. Karena agar terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga baik di bidang publik maupun domestik dibutuhkan kesalingan baik saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga.

Berikut ayat-ayat yang menggunakan redaksi umum, yang menginspirasi kesalingan dan kerjasama dalam relasi antara manusia:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

”Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti” (Q.S. Al-Hujurāt [49]:13

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ شَدِيدُ الْعِقَابِ

”....Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya...”(Q.S. Al-Mā'idah [5]:2)

Dari Kedua Ayat tersebut adalah contoh bagaimana relasi kesalingan, kemitraan dan kerja sama dianjurkan oleh Al-qur'an. Dalam

ayat pertama (Q.S. al-Hujuraat: 13), terdapat kata “*ta’ārafu*”, sebuah bentuk kata kesalingan (*muāfalah*) dan kerja sama (*Musyārahah*) dari kata ‘*arafa*, yang berarti saling mengenal satu sama lain. Artinya satu pihak mengenal pihak lain, dan begitu pula sebaliknya. Ayat kedua (Q.S. al-Maa’idah: 2) juga menggunakan bentuk yang sama, yaitu kesalingan, “*ta’āwanū*” berarti saling tolong menolonglah kalian semua.⁷

B. Analisa Pandangan Para Ustaz Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pola Asuh Anak

Mengasuh anak merupakan kewajiban bagi orang tua untuk tumbuh dan berkembangnya anak. Secara definisi, asuh berarti menjaga, merawat, membimbing, mendidik dan memimpin.⁸ Peran mengasuh anak dalam keluarga dapat dilakukan oleh suami istri, walaupun secara kebutuhan, si ibu atau istri lebih dulu dalam memberikan pendampingan terutama dalam periode menyusui. Tetapi setelah itu menjadi kewajiban bersama bagi pasangan suami istri yang telah menjadi seorang ayah dan ibu.

Tanggung jawab orang tua yaitu suami ataupun istri dalam memberikan pengasuhan berupa pendidikan ataupun pengawasan terhadap anak dapat dilakukan dengan bekerja sama. Suami istri dapat bergantian dalam melakukan hal tersebut. Disini pentingnya menyadari akan saling melayani, membantu antara suami dengan istri. Kebahagiaan menjadi hak

⁷ Kodir, Qirā’ah Mubādalah,... 60.

⁸ Tridonanto dan Beranda Agency AI, *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014).

dan tujuan secara bersama. Segala tindakan yang baik dilakukan oleh istri kepada suami, begitupun sebaliknya.⁹

Praktik kebersamaan yang dilakukan pasangan suami istri dalam mengasuh anak secara *mubādalah* ialah konsep kesalingan saling berperan, saling melayani, saling membantu. Tujuannya pemahaman gender adalah membentuk corak kesetaraan peran antara laki-laki dengan perempuan (suami istri), bahwa pekerjaan mengasuh anak bukan semata dititik beratkan kepada pekerjaan istri atau ibu, tetapi juga kepada suami sebagai seorang ayah. Berdampak efek perkembangan anak bahwa sosok kedua figur orang tua menjadi teladan bagi anak. selain itu untuk menjaga hubungan emosional si anak kepada ayah atau ibu agar tidak merasa ada jarak pembatas terhadap orang tua yang nantinya mempengaruhi psikis si anak.

Konsep *mubādalah* telah memberikan konsep kesalingan antara peran suami dengan istri yang memiliki peran sama dalam keluarga. Ini bisa menjadi cara pandang di mana *mubādalah* dengan konsep kesalingan tersebut dapat dijadikan landasan bahwa peran asuh anak tidak hanya di perankan oleh ibu (istri) saja, tetapi memberi ruang peran terhadap bapak (suami) untuk berperan dalam mengasuh. Hal ini bertujuan sebagai orang tua untuk melakukan peran pekerjaan tersebut secara bersama-sama dan terbentuknya keterpaduan serta sinergis dalam mengasuh anak. Sehingga

⁹ Wahid Ahtar Baihaqi, *Air Mata Kebahagiaan: Prinsip Pergaulan Mulia, Urgensi Tolong Menolong Dan Kerjasama Dalam Kehidupan Pernikahan* (Yogyakarta: DIVA Press, 2020).

perkembangan berjalan dengan baik, selain itu keseimbangan dalam keluarga dapat terjalin antara suami dengan istri.

Dari data yang peneliti peroleh dari informan semuanya sesuai dengan teori *mubādalah* yang menggunakan konsep kesalingan antara suami istri dalam mengasuh anak. Seperti yang dikatan Ustaz Taufik Alex:

”Tugas mendidik anak itu harus bareng-bareng antara suami dan istri dan tidak bisa diwakilkan. Walaupun ibu itu Madrasatul Ula tapi mendidik itu tugas orang tua bersama”¹⁰

Hal yang sama juga dikatan oleh Ustaz Suharto:

”Dalam hal mengasuh anak menurut saya kita harus berbagi peran, meskipun bukan dengan hitung-hitungan disini butuh saling pengertian. Ketika istri repot suami bisa ambil peran dalam mengurus anak, suami harus bisa melihat kondisi dan situasi dalam rumah tangganya”¹¹

Berdasarkan data di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pandangan para Ustaz terhadap pola asuh anak sesuai dengan teori *mubādalah*. Karena pola asuh anak yang diperankan suami istri bisa disebut sebagai konsep kesalingan, dimana peran antara suami istri seimbang. *Mubādalah* lebih menginginkan konsep kesalingan antara peran laki-laki dan perempuan yang memiliki secara peran sosial sama. Seorang ibu, secara kodrat ialah mengandung dan menyusui, di luar itu peran yang dilakukan dalam mengasuh anak ialah sama antara suami dengan istri. Peran suami juga penting dalam menemani mengasuh si anak.

Ayah memiliki peran yang sama besarnya dengan ibu, tidak ada peran yang lebih besar karena keduanya memiliki porsi peran mereka

¹⁰ Taufik Alex, *Hasil Wawancara*.

¹¹ Suharto, *Hasil Wawancara*.

masing-masing. Meskipun sederhana namun stigma tersebutlah yang membuat peran ayah di rumah jadi terlupakan. Padahal anak tidak hanya membutuhkan sosok ibu yang mendominasi namun juga sosok seorang ayah yang utuh. Namun, secara spesifik keduanya memiliki sentuhan peran yang berbeda. Perbedaan spesifik keduanya tidak akan menjadi masalah selama proses pengasuhan anak, atau hak anak terpenuhi oleh kedua orang tuanya.¹²

Adapun secara garis besar peran ibu adalah menumbuhkan rasa cinta dan kasih, bertutur lembut, berakhlak baik dalam diri anak melalui tindakan dan perilaku ibu yang penuh dengan kasih sayang, menumbuhkan keterampilan berbahasa anak dengan selalu berkomunikasi mengajarkannya bercerita atau membacakannya dongeng, mengajarkan tata krama kepada anak. Meskipun demikian peran tersebut juga bisa diajarkan oleh ayah. Sehingga perspektif *mubādalah* atau kesalingan saling bekerja sama bisa dilakukan oleh ayah dan ibu.¹³

Mengasuh anak dalam perspektif tauhid Islam adalah bukan proses penghambaan orang tua kepada anak, melainkan proses mengikatkan diri pada perjanjian kemitraan (*zawajj*) antara mereka. Dengan menikah dan berkeluarga, masing-masing tetap hanya meng-hamba kepada Allah Swt semata. Tidak boleh ada yang menghambakan atau menjadi hamba pada yang lain. Sehingga relasi satu sama lain yang harus dibangun adalah

¹² Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*.

¹³ Kodir.

kesalingan untuk kebahagiaan (*sakinah*), kebaikan (*sholaah*) dan kesejahteraan (*falaah*). Yaitu relasi yang menumbuhkan agar masing-masing saling mencintai (*tahaabub*), saling tolong menolong (*ta'aawun*) dan saling melayani (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Antara suami dan istri. Serta antara orang tua dan anak. Dalam mengasuh secara ma'ruf. Hukum Keluarga Islam, dengan demikian, harus menerjemahkan perspektif ketauhidan yang mengantar pada relasi kesalingan antara suami dan istri, juga orang tua dan anak.¹⁴

Di samping Tauhid, perspektif kesalingan juga berangkat dari teks-teks dasar dalam Islam, al-Qur'an dan Hadits. Di samping perintah tolong menolong dalam hal kebaikan dan kebenaran (QS. Al-Maidah, 5: 2), perspektif ini digambarkan al-Qur'an dalam banyak ayat yang lain. Yang paling tegas adalah ungkapan bahwa laki-laki dan perempuan adalah "*ba'dhuhum awliya ba'dhin*/menjadi penolong satu sama lain" (at-Taubah, 9: 71). Dari ayat tersebut menjelaskan antara ayah dan ibu bisa menjadi penolong bagi anaknya.

C. Analisis Pandangan Para Ustaz Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Mencari Nafkah

Pekerjaan publik merupakan segala aktivitas yang dilakukan di luar rumah, atau bisa dikatakan suatu kegiatan yang dapat memberikan penghasilan atau pendapatan. Pekerjaan ini lebih mudah dipahami sebagai

¹⁴ Kodir.

kebalikan dari pekerjaan domestik. Kalau pekerjaan domestik dikaitkan erat dengan perempuan atau istri, pekerjaan publik melekat dengan peran laki-laki atau suami. Laki-laki pada umumnya mendominasi dari pekerjaan ini, biasanya beragam asalkan ruang lingkungannya di luar rumah.

Oleh karena itu pekerjaan publik masih memiliki stereotip bahwa yang bisa melakukan pekerjaan publik hanya laki-laki atau suami. Sebenarnya dengan perkembangan zaman dan teknologi, peran ini dapat diambil oleh perempuan dan tidak melulu harus laki-laki. Misalkan bekerja sebagai kantoran, sebagai kepala pemerintahan, buruh pabrik. Dalam perkembangannya peran publik dapat diambil oleh perempuan dan tidak melulu hanya laki-laki. Sebab ini perihal konteks sosial bukan kodrat.

Pasal 80 ayat (2) dan (4) KHI menyatakan suami/istri bertanggung jawab memberikan nafkah. Meskipun demikian, keduanya memikul tanggung jawab mencari nafkah secara *mubādalah*. Karena beberapa faktor, istri diperbolehkan menyumbang pendapatan keluarga. Misalnya, suami yang sakit atau keadaan lain yang menghalanginya mencari nafkah. Perasaan saling menerima atau bersedia disebut *tarādhin min-huma*. Dalam mencari nafkah, jika seorang istri ingin membantu suaminya mencari uang dan suami mengizinkannya, maka kedua belah pihak harus menerimanya.

Sebagaimana pendapat dari para Ustaz di Pondok Pesantren Darut Taqwa semuanya sepakat bahwa tugas dalam mencari nafkah ialah kewajiban suami. Akan tetapi jika istri ingin bekerja tetap diizinkan selama

masih sesuai aturan Islam. Hal ini senada yang disampaikan oleh Ustaz

Mohammad Mansur:

”kewajiban dalam mencari nafkah menjadi tugas mutlak bagi suami. Akan tetapi jika istri ingin bekerja menurut saya itu boleh-boleh saja, tetapi sebatas untuk memenuhi kebutuhannya sendiri bukan untuk kebutuhan keluarga”¹⁵

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ustaz Fiz Sajidin:

”Menurut saya mencari nafkah itu tetap kewajiban suami, akan tetapi ketika istri ingin bekerja itu boleh saja. Menurut saya sekarang itu zamannya tidak sama dengan dulu yang mana perempuan hanya dirumah mengurus pekerjaan rumah. Wanita itu boleh berkarya dan berprofesi diluar selama masih sesuai dengan tuntunan agama Islam”¹⁶

Dari pemaparan para Ustaz tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapat mereka tidak sesuai dengan konsep *mubādalah* yang mengusung kesalingan dalam mencari nafkah. Akan tetapi pendapat para Ustaz memberi keringan bagi istri untuk bekerja untuk sekedar mencari tambahan saja, bukan untuk nafkah keluarga. Asalkan kikutsertaan wanita dalam mencari nafkah tidak melanggar hukum Islam. Bahkan setelah masa nabi, banyak perempuan yang berkecimpung dalam bidang publik seperti kegiatan peribadatan, pekerjaan ekonomi, pengetahuan, dan aktivitas sosial dan budaya.

Dalam konteks ini, sering dijelaskan bahwa kebutuhan terbesar laki-laki adalah seks, sementara kebutuhan terbesar perempuan adalah perlindungan melalui nafkah materi. Terutama, ketika perempuan harus melalui fase-fase reproduksi, menstruasi, hamil, melahirkan, nifas,

¹⁵ Mohammad Mansur, *Hasil Wawancara*.

¹⁶ Faiz Sajidin, *Hasil Wawancara*.

menyusui, dan membesarkan anak, yang menuntut energi khusus. Sementara, laki-laki tidak memiliki halangan reproduksi apa pun untuk bekerja menghasilkan harta bagi pemenuhan kebutuhan keluarga. Sehingga, laki-laki dituntut memberi nafkah, sementara perempuan tidak. Dalam konteks ini, QS. an-Nisaa' [4]: 34 itu menjadi sangat relevan. Bahwa laki-laki/suami diberi mandat tanggung jawab (*qawwām*) menafkahi perempuan/istri.¹⁷

Tentu saja, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, kita masih tetap memperhatikan norma-norma sosial, ketika lapangan dan kesempatan kerja lebih banyak terbuka bagi laki-laki, dan waktu luang biologis (karena tidak mengalami beban reproduksi) yang lebih banyak tersedia bagi mereka, serta dukungan sosial yang cukup (seperti bagian waris lebih banyak), mereka harus bertandang lebih dulu untuk bekerja dibanding perempuan, dan karena itu mereka dituntut (lebih dulu) memberi nafkah kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Apalagi jika perempuan, karena amanah reproduksi yang dijalannya, memilih untuk tidak bekerja secara produktif di luar rumah, maka laki-laki menjadi tulang punggung utama keluarga. Demikianlah makna kontekstual dari inspirasi qiwamah dan kewajiban nafkah dalam QS. an-Nisaa' [4]: 34 dan QS. al-Baqarah [2]: 233. Tetapi, secara prinsip, perempuan juga berhak untuk bekerja secara produktif. Dan karena itu, sebagai konsekuensinya, perempuan memiliki

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

kewajiban dan tanggung jawab, secara *mubādalah*, untuk menanggung beban keluarga.¹⁸

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ


Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya...(QS. an-Nisaa' [4]: 34)

Terjemahan tersebut adalah tafsir literal yang belum dimubādalah-kan. Jika ingin di- *mubādalah* -kan, di mana perempuan dan laki-laki bisa menjadi subjek, maka tafsirnya adalah mereka yang memiliki keutamaan dari Allah Swt. dan harta yang digenggam bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Laki-laki, atau suami, disebutkan di dalam ayat karena biasanya dan seringnya, secara sosial, sudah memiliki kemampuan dan memiliki harta untuk melakukan tanggung jawab tersebut. Selain itu, juga karena faktor reproduksi yang harus diemban oleh perempuan, seperti yang disinyalir dalam QS. al-Baqarah [2]: 233.

Dengan demikian, dalam tafsir *mubādalah*, QS. an-Nisaa' [4]:34 tersebut adalah bukan sedang menegaskan kepemimpinan atau tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan, dengan basis jenis kelamin. Sebab, makna ini sama sekali tidak bisa *mubādalah* dan tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dalam Islam, seseorang tidak diberikan beban tanggung jawab hanya karena memiliki jenis kelamin semata, tetapi karena kemampuan dan pencapaian yang dimiliki. Tafsir *mubādalah* menegaskan bahwa ayat ini

¹⁸ Kodir.

sedang berbicara mengenai tuntutan terhadap mereka yang memiliki keutamaan (*fadhl*) dan harta (*nafaqah*) untuk bertanggung jawab menopang mereka yang tidak mampu dan tidak memiliki harta. Inilah gagasan utama dalam ayat tersebut. Gagasan yang bersifat universal dan bisa di-*mubādalah*-kan. Laki-laki disebutkan secara eksplisit karena kondisi riil saat ayat turun, dan juga kondisi umum sampai saat ini, mereka memiliki harta dan mampu (menafkahi). Tetapi ayat ini, secara substansi, sesungguhnya menyasar siapa yang memiliki harta untuk menanggung anggota keluarga yang tidak memiliki harta.¹⁹



¹⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan para Ustaz terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam pekerjaan rumah tangga memiliki kesamaan pendapat. Keempat ustaz berpendapat bahwa pekerjaan rumah tangga harus dilakukan bersama antara suami dan istri. Sehingga pendapat keempat Ustaz tersebut sesuai dengan konsep *mubādalah* yang menekankan pada kemitraan atau kesalingan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga.
2. Pandangan para Ustaz terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam mengasuh dan mendidik anak, semuanya sependapat bahwa mengasuh dan mendidik anak adalah kewajiban bersama antara suami dan istri. Secara *mubādalah* pandangan para Ustaz terhadap pola asuh yang diperankan suami istri bisa disebut sebagai konsep kesalingan, dan sesuai dengan konsep *mubādalah*.
3. Pandangan para Ustaz terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam mencari nafkah keluarga, memiliki kesimpulan yang sama yaitu bahwa tugas dalam mencari nafkah ialah kewajiban suami. Akan tetapi jika istri ingin bekerja tetap diizinkan selama masih sesuai aturan Islam dan sebatas untuk memenuhi kebutuhannya sendiri bukan untuk kebutuhan keluarga. Sehingga pendapat para Ustaz tidak sesuai dengan konsep

mubādalah. Dalam perspektif *mubādalah* kewajiban nafkah keluarga ini merupakan tanggung jawab berdua, dimana istri juga boleh berkontribusi dalam hal mencari nafkah keluarga, jika kebutuhan keluarga memang belum tercukupi dan istri tidak dalam tanggungan reproduksi.

B. Saran

1. Bagi peneliti, untuk lebih mempelajari mengenai konsep pernikahan dan kesalingan dalam keluarga. Sehingga, nantinya bisa mengetahui apa saja yang menjadi peran, tugas, hak, dan kewajiban dari setiap anggota keluarga.
2. Bagi para Ustaz agar lebih menyebar luaskan terhadap masyarakat sekitar tentang pentingnya kesalingan untuk diterapkan dalam menjalankan peran suami istri sebagai salah satu upaya penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.
3. Bagi masyarakat dan pembaca agar bisa mempelajari lebih dalam mengenai peran, hak dan kewajiban dalam keluarga serta menjalankan tanggung jawab bersama-sama dengan rasa kesalingan, bekerjasama dan pergaulan yang baik kepada setiap anggota keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Al, Tridonanto dan Beranda Agency. *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Baihaqi, Wahid Ahtar. *Air Mata Kebahagiaan: Prinsip Pergaulan Mulia, Urgensi Tolong Menolong Dan Kerjasama Dalam Kehidupan Pernikahan*. Yogyakarta: DIVA Press, 2020.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2020.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Skripsi*. Jakarta: PT. Rinekha Cipta, 2006.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2014.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik*. Bandung: Afkaruna.id, 2022.
- . *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik*. Bandung: Afkaruna.id, 2022.
- . *Qirā'ah Mubādalāh*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- . *Qirā'ah Mubādalāh: (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Moleong, Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

- Muhammad. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. (1st ed). Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Muhammad Muntahibun Nafis. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Murni, Wahid. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Qabtiyah, Alimatul. *Feminisme Muslim Di Indonesia*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017.
- Rukin. *Metodologi Pendekatan Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Sihite, R. *Perempuan, Kesetaraan Dan Keadilan "Suatu Tinjauan Berwawasan Gender"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publish, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sulayman, Abu dawud bin al-Asy'ats As-sijistani. *Sunan Abu Dawud*. Kairo: Jam'iyah al-Maknaz al-Islami, 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perekonomian Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Wantu, MH Dr. Frence M, S.H. *Pengaruh Ilmu Hukum, Pertama*. Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015.

Referensi Artikel Ilmiah:

- Diyah Purbasari Kusumaning Putri, Sri Lestari. "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa." *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (2015).

- Ismi Lathifatul Hilmi. “Mu’asyarah Bil Ma’ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian QS. al--Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah: 228).” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 2 (2023).
- Puji Ayu Handayani, Triana Lestari. “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Moral Dan Pola Pikir Anak.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021).
- Wagianto, Ramdan. ““Konsep Keluarga Maşlahah Dalam Prespektif Qirā’ah Mubādalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* 20 20 (2021): 5–6.
- Werdiningsih, Wilis. “Penerapan Konsep Mubādalah Dalam Pola Pengasuhan Anak.” *Jurnal Ijoiugs* vol.1.No. 1 (2020).
- Widyasari, Suyanto Aula. “Pembagian Kerja Dalam RumahTangga Antara Suami Dan Istri Yang Bekerja (Studi Kasus Di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur).” *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 6, no. 2 (2023).

Referensi Skripsi, Tesis dan Disertasi:

- Gustian, Muhammad. “Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Perspektif Mubādalah.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Humaidulla. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Pemikiran Syaikh Zainuddin ‘Abdul Aziz Al-Malibary Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Islam Indonesia.” Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Muawwanah, Ririn Kholifatul. “Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Saumi Istri Menurut Qira’ah Mubadalah.” IAIN Ponorogo, 2023.

Nika Rahmawati. “Pandangan Akademisi Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir.” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2024.

Yuliandra, Syafaatin Fransiska. “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubādalāh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.” Skripsi, UIN Malang, 2020.

Zulfa, Risma Lailatul. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” IAIN Kediri, 2022.

Sumber Internet

<https://ppdaruttaqwa.com/> . “Profil Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo,” 2024 (Diakses pada 23 Oktober 2024, Jam 16.15)

<https://g.co/kgs/zVUJiWv> . “Letak Geografis Pondok Pesantren Darut Taqwa,” 2024 (Diakses pada 23 Oktober 2024, Jam 16.15)

Referensi Hasil Wawancara:

Faiz Sajidin. *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 15 Oktober, 2024.

Mohammad Mansur. *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 12 Oktober, 2024.

Suharto. *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 13 Oktober, 2024.

Taufik Alex. *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 11 Oktober, 2024.